



PUTUSAN

Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : **PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA**;
Alamat : Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 11 - C

Semarang (Kode Pos 50211);-----
Dalam hal ini diwakili oleh SUHARTANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Agatis Timur 1022 RT. 010 RW. 008 Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan Akta Pendirian PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris Prof. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH., MH., MM., Nomor: 200 tanggal 29 Maret 2014 dan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian tersebut, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili Perseroan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK.KHS/PTUN/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 memberikan kuasa kepada : -----

1. SANDY CHRISTANTO, SH., MH; -----
2. AFRIZAL, SH.;-----
3. SUSILO YUWONO, SH.;-----
4. ROEDHI SETIAWAN, SH.;-----
5. HERMANSYAH BAKRI, SH.;-----

Halaman 1 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat / Pengacara SANDY CHRISTANTO, SH., MH., beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 16 Kota Semarang;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----M e l a w a n-----

- I. Nama Jabatan : **WALIKOTA SEMARANG**;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Pemuda No. 148 Semarang;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/6686 tanggal 29 Nopember

2017 memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : ABDUL HARIS, SH., MM.;-----
NIP : 19630317 199103 1 006;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Kota Semarang;-----
2. Nama : SRI WAHYUNI, SH. M.M.;-----
NIP : 10651223 199303 2 005;-----
Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Dan

Pemberdayaan Lingkungan pada Dinas

Lingkungan Hidup;-----

3. Nama : KUN WIJIASTUTI,

SH.;-----

NIP : 19690824 199308 2 201;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;---

4. Nama : UMAR SIDIQ, SH.;-----
NIP : 19681024 199203 1 005;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;---

5. Nama : BUDI FITRIANSYAH, SH. ;-----
NIP : 19751009 201001 1 004;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang;---

6. Nama : H. S. WAHID BUDIYONO, SH. ;-----
NIP : 19760925 201001 1 001;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM ada

Bagian Hukum Setda Kota Semarang;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Pemerintah Kota Semarang beralamat di Jalan Pemuda No.

148 Semarang;-----

Halaman 2 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

II. Nama : **PT. PETROPACK ARGO INDUSTRIES**;-----

Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 11 C No. 15 I

Bambang, Ngaliyan Semarang, Jawa Tengah;--

Dalam hal ini diwakili oleh **PRIHANTO EKOPUTRO**, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, dalam kedudukannya selaku Direktur, berdasarkan Akta No. 18 tanggal 23 Oktober 2009 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-61889.AH.01.01 Tahun 2009;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2017 memberikan kuasa kepada :-----

1. DR. AMIR SYAMSUDIN, SH., MH.;-----

2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH., MH.;-----

3. BAMBANG MULYONO, SH.;-----

4. IQBAL BAHARUDIN, SH., MH.;-----

5. MICHLES ROLAND, SH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Low Offices Amir Syamsudin & Partners beralamat di Menara Sudirman, Lantai 9 Jalan Jendral Sudirman, Kav. 60 Jakarta Selatan;-----

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70/Pen.Dis/2017/PTUN.Smg tertanggal 17 Nopember 2017 tentang Lolos Dismissal Proses;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70/Pen.MH/2017/PTUN.Smg tertanggal 7 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Halaman 3 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
70/Pen.PP/2017/PTUN.Smg tertanggal 17 Nopember 2017 tentang
Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
70/Pen.HS/2017/PTUN.Smg tanggal 20 Desember 2017 tentang
Penetapan hari sidang;-----

Telah Membaca Putusan Sela Nomor :
70/G/2017/PTUN.Smg tanggal 11 Januari 2018 tentang didudukkannya
Pemohon Intervensi atas nama PT. PETROPACK ARGO INDUSTRIES
sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan
dari para pihak serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh
pihak-pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
15 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Nopember 2017 di bawah
register Nomor : 70/G/2017/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki
terakhir pada tanggal 20 Desember 2017 mendalilkan hal-hal sebagai
berikut :-----

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah :-----

**“KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG tgl. 21 Agustus 2017 No.
660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tentang PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP BERUPA PEMBEKUAN
IZIN LINGKUNGAN KEPADA PIMPINAN PT. HAVINDO PAKAN**

Halaman 4 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**OPTIMA DI JALAN GATOT SUBROTO BLOK XI C KAWASAN
INDUSTRI CANDI KOTA SEMARANG”;**-----

Selanjutnya surat keputusan tersebut di atas akan disebut sebagai:

“obyek gugatan”;-----

II. SUBJEK GUGATAN

A. PENGUGAT :-----

- Bahwa PENGUGAT adalah sebuah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia; Pelaksanaan pendiriannya dilakukan dengan Akta Notaris Prof. DR. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH., MH., MM., Notaris di Semarang, Nomor: 200 tanggal 29 Maret 2014 dan pengesahan berdasar Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-02285.40.10.2014 tanggal 11 April 2014;-----
- Bahwa Penggugat bergerak di bidang Industri dan Perdagangan Umum, dan memproduksi ransum makanan hewan sebagaimana terdaftar dalam TANDA DAFTAR PERUSAHAAN yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 08 April 2015 Nomor TDP : 11.01.1.10.09.188;-----

B. TERGUGAT :-----

- Bahwa TERGUGAT adalah WALIKOTA SEMARANG sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 (12) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian Tergugat dirumuskan sebagai

berikut :-----

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

- Bahwa wewenang dari Tergugat dalam hal ini bersumber dari ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut :-----

- **Pasal**

76 :-----

(1) Menteri, gubernur, atau bupati / walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;-----

(2) Sanksi administratif terdiri atas

:-----

a. teguran

tertulis;-----

b. paksaan

pemerintah;-----

Halaman 6 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



c. pembekuan izin lingkungan ;
atau;-----

d. pencabutan izin
lingkungan;-----

**III.OBYEK GUGATAN ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA YANG BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan
sebagai berikut :-----

***“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----***

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, Keputusan Tergugat a quo
memenuhi rumusan sebagai **“penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual
dan final”**, dengan alasan sebagai berikut :-----

**1. Keputusan Tata Usaha
Negara :-----**

Bahwa Keputusan yang digugat a quo adalah keputusan tata
usaha negara karena diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya
sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, *in casu* melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan

Halaman 7 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 76 yang menentukan sebagai berikut :-----

“Menteri, gubernur, atau bupati / walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”;-----

2. Keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :-----

a) Bahwa keputusan tersebut bersifat **konkrit**, artinya bahwa obyek yang diputuskan tidak abstrak, tetapi berwujud (konkrit) dan dapat ditentukan; Atau dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, yaitu berupa menghentikan kegiatan produksi pembuatan pakan ternak / pakan ikan dari proses datangnya bahan baku sampai bahan jadi pakan ternak / pakan ikan oleh Penggugat ”;-----

b) Bahwa keputusan tersebut bersifat **individual**, artinya tidak berlaku umum melainkan khusus ditujukan kepada Penggugat, baik nama maupun alamat sebagai penerima keputusan;-----

c) Bahwa keputusan tersebut bersifat **final**, karena sudah definitive dan sudah tidak memerlukan persetujuan dari orang atau badan hukum lain, sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu kegiatan produksi pabrik Penggugat terpaksa berhenti;-----

d) Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* secara nyata telah menimbulkan akibat yang merugikan Penggugat, antara lain :--

Halaman 8 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



- Penggugat kehilangan atau tidak dapat memperoleh pendapatan (*income*) lagi, padahal tetap harus melakukan pemeliharaan mesin-mesin, pembayaran upah/gaji karyawan, dan biaya-biaya lain;-----
- Persediaan (stock) bahan baku menjadi rusak dan terbuang sia-sia;-----
- Kehilangan relasi dagang, khususnya pemasok bahan baku dan konsumen/pelanggan;-----

IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan ketentuan sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Bahwa keputusan yang digugat tersebut di atas diterbitkan tanggal 21 Agustus 2017, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan undang-undang;-----

V. KRONOLOGI PERMASALAHAN

1. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat mendirikan sebuah pabrik industri pakan hewan berlokasi di KAWASAN INDUSTRI CANDI, Blok XI - C Jalan Gatot Subroto Semarang;-----



2. Bahwa pada awal tahun 2015 pabrik Penggugat mulai memproduksi dan memperdagangkan pakan hewan, dengan dilengkapi ijin-ijin yang diperlukan, yaitu:-----

a. Surat IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH dari BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Nomor : 517/1800/11.01/PM/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, untuk barang/jasa/dagangan utama : Bahan pakan ternak/hewan. Alat/peralatan/suku cadang, elektrik, mekanika teknikal, mesin industri;-----

b. Surat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN dari BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Nomor TDP : 11.01.1.10.09188 tanggal 08 April 2015 untuk Kegiatan Usaha Pokok : INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN;-----

c. Rekomendasi dari BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) PEMERINTAH KOTA SEMARANG tanggal 31 Juli 2015 Nomor: 660.1/1164/B.II/VII/2015 Hal : Rekomendasi UKL-UPL;-----

d. KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG tanggal 31 Juli 2015 Nomor : 660.1/1165/B-II/VII/2015 tentang Izin Lingkungan Kepada PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA Atas Usaha dan/atau Kegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di Kawasan Industri Candi Blok XI C, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;-----

e. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN Nomor : 1265/Kpts/KR.130/L/9/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Hasil Bahan Asal Hewan untuk Pakan Milik PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA;-----

Halaman 10 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



f. Surat Keputusan KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH tanggal 02 Maret 2016
Nomor : 3/33/IU/PMDN/2016 tentang IJIN USAHA INDUSTRI
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI;-----

g. Surat KETERANGAN DOMISILI yang dikeluarkan oleh
Lurah Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang
tanggal 06 April Nomor :
500/37/IV/2017;-----

3. Bahwa, setelah usaha Penggugat berjalan \pm 2 (dua) tahun,
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menerima pengaduan
bertanggal 12 Mei 2017 dari PT. Petropack Agro Industries, yaitu
sebuah perusahaan industri makanan yang lokasinya
bersebelahan dengan Penggugat di Kawasan Industri Candi Blok
XI - C – Jalan Gatot Subroto SEMARANG, perihal pencemaran
lingkungan yang diduga disebabkan oleh PT. Havindo Pakan
Optima;-----

4. Bahwa atas aduan dari PT. Petropack Agro Industries
tersebut diatas, maka pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 telah
datang ke lokasi pabrik Penggugat, petugas-petugas dari Tergugat
bernama :

1) Agus Sumartono, ST – Tenaga Teknis Pengkajian Dampak
Lingkungan;-----

-

2) Cahya Kartika, ST – Tenaga Teknis Pengendali Dampak
Lingkungan;-----

-

3) Cahyo Yudho Baskoro, SE –
Staf;-----

Halaman 11 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Dengan tugas / tujuan :-----

- 1) Melakukan Verifikasi Aduan ke PT. Havindo Pakan Optima dan PT. Petropack Agro Industries di Kawasan Industri Candi

Blok XI - C

Semarang;-----

- 2) Menghimpun / Menyusun Data Pelaporan Hasil Kegiatan Penanganan Sengketa Lingkungan;-----

- 3) Melaksanakan tindak lanjut mediasi penanganan kasus lingkungan PT. Havindo Pakan Optima dan PT. Petropack Agro Industries;-----

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Penggugat diundang oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk mengikuti Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Jl. Tapak Tugurejo Semarang;-----

Rapat tersebut di atas dihadiri oleh :-----

NO.	N A M A	INSTANSI	KETERANGAN
1.	Sri Wahyuni, SH., MM.	Kabid Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan DLH Kota Semarang	
2.	Noramaning Istini, SP.	Kasi Penanganan Sengketa Lingkungan DLH Kota Semarang.	
3.	Endang D. Hudiati	Balai Besar POM Semarang	
4.	Suhartanto	PT. Havindo Pakan Optima	Penggugat
5.	Monalisa	PT. Petropack Agro Industries	Pengadu
6.	Michel Roland, SH.	PT. Petropack Agro Industries	Pengadu
7.	Liberti Pangestika	PT. Petropack Agro Industries	Pengadu

Halaman 12 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



6. Bahwa hasil Rapat Koordinasi tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Dan Mediasi tertanggal 30 Mei 2017 dengan poin-poin sebagai berikut :-----

- 1) PT. Havindo Pakan Optima agar menghentikan sementara proses produksi pakan ternak;-----
- 2) PT. Havindo Pakan Optima agar membersihkan lingkungan pabrik, tempat produksi dan gudang penyimpanan bahan baku pakan ternak sehingga higienis;-----
- 3) PT. Havindo Pakan Optima agar melakukan pembasmian kutu dan telur larvanya di dalam lingkungan pabrik dan lingkungan sekitar sampai tuntas sehingga tidak menyebar ke lingkungan;
- 4) PT. Havindo Pakan Optima agar segera melakukan relokasi kegiatan;-----
- 5) PT. Petropack Agro Industri agar mengutamakan gugus kendali mutu bahan baku terhadap packing bahan baku untuk produksi;-----
- 6) PT. Petropack Agro Industri agar melakukan safety control terhadap bahan baku dan proses produksi yang dihasilkan;----

7. Bahwa Penggugat **tidak bersedia** (menolak) untuk menandatangani Berita Acara tersebut di atas, karena poin-poin usulan dari pihak Penggugat tidak dicantumkan, sehingga apa yang dimasukkan dalam Berita Acara tersebut hanya usulan / pendapat dari satu pihak i.e. PT. Petropack Agro Industries saja, dan bersifat memaksakan kehendak ; Apalagi dalam berita acara tersebut sudah menyantumkan poin no. 4 yang berbunyi : “PT. Havindo Pakan Optima agar segera melakukan relokasi kegiatan” ;

Halaman 13 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Padahal Penggugat secara tegas menolak poin tersebut karena tidak memiliki dasar hukum dan untuk melakukan relokasi sebuah pabrik yang sudah berjalan membutuhkan biaya yang sangat besar;-----

8. Bahwa namun demikian bertumpu pada Berita Acara tersebut, Tergugat menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.1/3183/B.IV/VI/2017 tentang PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP KEPADA PIMPINAN PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA DI JALAN GATOT SUBROTO BLOK XI - C KAWASAN INDUSTRI CANDI KOTA SEMARANG - Tanggal 8 Juni 2017, yang isinya adalah :-----

“Mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk;-----

1) **Menghentikan sementara** kegiatan produksi pembuatan pakan ternak / pakan ikan dari proses datangnya bahan baku sampai bahan jadi pakan ternak / pakan ikan;-----

2) Melakukan **Fumigasi** / pembersihan kutu dan larvanya (telur kutu) di seluruh area pabrik baik didalam ruang gudang bahan baku, ruang gudang bahan jadi, ruang produksi dan tempat penampungan wadah bahan baku yang berupa karung dan seluruh area pabrik;-----

- Pelaksanaan seluruh perintah di atas diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan a quo ditetapkan;-----

Halaman 14 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



9. Bahwa Penggugat sudah melaksanakan keputusan *a quo*, dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut :-----

a) Meningkatkan penghijauan dengan penanaman pohon (yang sudah dilakukan sejak bulan April 2016);-----

b) Kegiatan kebersihan seminggu sekali melibatkan seluruh karyawan produksi untuk bersih-bersih di seluruh area kerja (produksi, mesin-mesin, gudang);-----

c) Menugaskan 7 (tujuh) orang tenaga kerja khusus untuk menangani kebersihan saja;-----

d) Pengujian kualitas udara dan air oleh BPL2H untuk laporan semester UKL-UPL;-----

e) Mengajukan pengujian tingkat kebauan di dalam dan di luar pabrik ke Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H) Provinsi Jawa Tengah;-----

f) Kegiatan fumigasi dan fogging internal dengan obat Phostex dan Green Divos secara rutin;-----

g) Melakukan pengecekan secara cermat dan teliti untuk menolak bahan baku yang membawa potensi kutu;-----

h) Menutup rapat dan isolasi bahan baku tempat berkembang biak kutu di tepung industri dan dedak;-----

i) Memasang jaring kawat ukuran mash 30 yang tidak dapat ditembus kutu di seluruh ventilasi udara sekeliling pabrik agar kutu tidak bisa terbang keluar;-----

Halaman 15 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Meminta bantuan tenaga ahli dan profesional dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan :-----

- PT. RENTOKIL INDONESIA Semarang, yakni sebuah perusahaan jasa professional dan Konsultan Ahli Pengendalian Hama untuk memelihara kebersihan di area publik dengan kegiatan spraying, thermal fogging, bagging;--
- PT. ASTRI PANCANAKA NARISWARA Yogyakarta, yaitu sebuah perusahaan provider fumigasi yang terakreditasi oleh Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), untuk melakukan fumigasi kutu dan pest control di area gudang bahan baku, gudang barang jadi, area curah, premix, karantina, SBM dan mesin-mesin produksi;-----

Bahwa pelaksanaan semua tindakan Penggugat tersebut di atas dilakukan kurang dari tenggat waktu 30 (tiga puluh hari) yang ditetapkan, dan semua kegiatan tersebut telah dilaporkan secara lengkap kepada Tergugat;-----

10. Bahwa untuk mengetahui tingkat kebauan udara di pabrik Penggugat, pada tanggal 16 Juni 2017 Penggugat mengajukan Uji Parameter Udara / Bau kepada BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP (BPL2H) PROVINSI JAWA TENGAH ; Dan pengujian tersebut dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2017 dengan Hasil : ***"Kualitas Udara, Bau dan air di pabrik Penggugat dan sekitarnya masih jauh di bawah baku mutu"***;-----

Halaman 16 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



11. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 diselenggarakan Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan PT. Petropack Agro Industries dengan PT. Havindo Pakan Optima bertempat di Ruang Komisi A – B Balaikota Semarang, Gd. Mr. Moch. Ichsan Lt. 8 Jl. Pemuda 148 Semarang, dimana Penggugat memaparkan langkah-langkah yang sudah diambil terkait Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/3183/B-IV/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017;-----

12. Bahwa dalam Rapat Koordinasi tersebut di atas Penggugat telah memaparkan langkah-langkah tindakan Penggugat atas sanksi Lingkungan Hidup yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam surat Penggugat ke pada Tergugat bertanggal 17 Juni 2007 Nomor : 05/HPO/VI/17 Hal : Tindakan PT. Havindo Pakan Optima atas sanksi Administratif Lingkungan Hidup;-----

13. Bahwa meskipun Penggugat sudah melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dikemukakan di atas, namun TERGUGAT tetap menerbitkan lagi Keputusan Walikota Semarang tanggal 21 Agustus 2017 Nomor : 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tentang PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP BERUPA PEMBEKUAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA PIMPINAN PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA DI JALAN GATOT SUBROTO BLOK XI - C KAWASAN INDUSTRI CANDI KOTA SEMARANG,(obyek sengketa) yang isinya adalah :-----

“Mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk :-----

- 1) **Menghentikan sementara** kegiatan produksi pembuatan pakan ternak / pakan ikan dari proses datangnya

Halaman 17 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



bahan baku sampai bahan jadi pakan ternak / pakan ikan;-----

2) Melakukan **Fumigasi** / pembersihan kutu dan larvanya (telur kutu) di seluruh area pabrik baik didalam ruang gudang bahan baku, ruang gudang bahan jadi, ruang produksi dan tempat penampungan wadah bahan baku yang berupa karung dan seluruh area pabrik;-----

3) Melakukan pembersihan (clean up) serangga / kutu yang ada dari penimbunan bahan baku pakan ternak, bahan jadi dan lingkungan sekitar serta menanggulangi penyebaran serangga kutu;-----

- Bahwa pelaksanaan seluruh perintah tersebut di atas diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan a quo ditetapkan;-----

14. Bahwa namun demikian, sesudah lewat 30 (tiga puluh hari) sejak keputusan tersebut ditetapkan, tidak ada tindak lanjut dari Tergugat sehingga usaha Penggugat terkatung-katung dan tidak mempunyai kepastian serta menderita kerugian berlarut-larut;-----

15. Bahwa selain hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 13 September 2017 Penggugat telah dipanggil dan dilakukan penyidikan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA SEMARANG atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;---

Halaman 18 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK

SENKETA

16. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan :-----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum

***tetap*”;-----**

17. Bahwa dari hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas nampak jelas kalau Tergugat hanya melindungi kepentingan pihak pengadu (PT. Petropack Agro Industries), sedangkan kepentingan Penggugat tidak diperhatikan ; Padahal Penggugat menderita kerugian besar yang sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi;-----

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memerintahkan kepada Tergugat agar **pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ditunda selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap**;-----

Permohonan ini diajukan dengan alasan Keputusan Tergugat a quo menimbulkan kerugian yang sangat besar dan memberatkan bagi Penggugat, yaitu :-----

Halaman 19 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



- Kegiatan produksi Penggugat terpaksa berhenti (sudah sejak tanggal 8 Juni 2017 atau sekitar enam bulan;-----
- Penggugat kehilangan atau tidak memperoleh pendapatan (*income*) padahal harus tetap melakukan pemeliharaan mesin-mesin, pembayaran upah/gaji karyawan, dan biaya-biaya lain;--
- Persediaan (stock) bahan baku menjadi rusak dan terbuang sia-sia;-----
- Kehilangan relasi dagang, khususnya pemasok bahan baku dan konsumen/ pelanggan;-----
- Penggugat semakin lama akan semakin menanggung kerugian yang besar dan terancam bangkrut (tutup);-----
- Terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh/ pekerja, yang berjumlah \pm 250 orang;-----

VII. ALASAN-ALASAN GUGATAN

19. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dtentukan sebagai berikut :-----

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Halaman 20 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



*tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /
atau direhabilitasi”;*-----

20. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
ditentukan sebagai
berikut :-----

Ayat (2) :-----

**Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :**-----

**a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;**-----

**b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang
baik;**-----

Bertolak dari ketentuan tersebut di atas, maka alasan-alasan
gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

**A. Keputusan Tergugat yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----**

1) Bahwa keputusan Tergugat *a quo* bertentangan
dengan **Pasal 79** Undang-Undang R.I. Nomor: 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yang
berbunyi :-----

**“Penaan sanksi administratif berupa pembekuan
atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d**

Halaman 21 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah”;-----

Bahwa *in casu* Penggugat sudah melaksanakan paksaan pemerintah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 8 Juni 2017 Nomor : 660.1/3183/B.IV/VI/2017 tentang PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP KEPADA PIMPINAN PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA DI JALAN GATOT SUBROTO BLOK XI - C KAWASAN INDUSTRI CANDI KOTA SEMARANG;-----

Sehingga berdasarkan Pasal 79 ayat (2) tersebut di atas, seharusnya Tergugat tidak lagi melakukan sanksi “pembekuan izin lingkungan” ; Akan tetapi Tergugat masih melakukan sanksi administratif berupa “pembekuan izin lingkungan” kepada Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tanggal 21 Agustus 2017 Nomor : 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 (obyek gugatan);-----

2) Bahwa Keputusan Tergugat yang digugat adalah bertentangan dengan Pasal 84 Undang-Undang R.I. Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab XIII – tentang PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN, yang menentukan bahwa :-----

(1)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan;-----



(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa;-----

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa;-----

Dalam PENJELASAN pasal tersebut secara tegas dinyatakan :-----

Pasal 84 :-----

Ayat (1) : Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa;-----

Ayat (2) : cukup jelas;-----

Ayat (3) : Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum;-----

Dari Penjelasan pasal 84 tersebut di atas, secara tegas undang-undang menghendaki agar dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pihak-pihak yang bersengketa **diberi kesempatan serta dilindungi hak-hak keperdataannya secara seimbang, serta diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih secara suka rela** dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang disengketakan;-----

Halaman 23 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Namun dalam kasus ini tindakan Tergugat menunjukkan keberpihakan kepada Pengadu cq. PT. Petropack Agro Industries dengan menerima keterangan / usulan secara sepihak dari pengadu, sedangkan keterangan-keterangan maupun kepentingan dari Penggugat tidak diperhatikan sama sekali;-----

3) Bahwa Keputusan Tergugat yang digugat bertentangan dengan Pasal 85 (3) Undang-Undang R.I. Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :-----

“Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan / atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup”;-----

Ketentuan pasal 85 (3) tersebut di atas bertujuan agar penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dibantu oleh ahli / profesional yang bebas dan independen ; Namun dalam kasus ini Tergugat tidak melibatkan tenaga ahli yang independen melainkan telah bertindak sendiri dan secara sewenang-wenang memihak pada pengadu : PT. Petropack Agro Industries;-----

B. Keputusan Tergugat yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa ditinjau dari “ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK” maka keputusan obyek sengketa bertentangan

Halaman 24 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



dengan asas-asas sebagai
berikut :-----

a) Asas Kepastian hukum :-----

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang atau Badan Hukum berdasarkan peraturan hukum;-----

Dari pengertian tersebut maka jelas tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena keputusan Tergugat telah menabrak hak-hak Penggugat untuk menjalankan usaha industri dan perdagangan pakan hewan / pakan ikan yang telah memperoleh izin-izin sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;-----

Bahwa selain itu, Tergugat membiarkan (menggantung) Keputusan Walikota Semarang tanggal 21 Agustus 2017 Nomor: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tentang PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP BERUPA PEMBEKUAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA PIMPINAN PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA DI JALAN GATOT SUBROTO BLOK XI - C KAWASAN INDUSTRI CANDI KOTA SEMARANG;-----

Dalam keputusan *a quo* ditetapkan seluruh perintah diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak ditetapkan, namun ternyata Penggugat sudah menyelesaikan perintah termaksud, namun sampai lewat

Halaman 25 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 30 hari tidak ada tindak lanjutnya sehingga membuat kerugian Penggugat menjadi berlarut-larut dan tidak ada kepastiannya;-----

b) Asas tertib penyelenggaraan negara :-----

Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas "**tertib penyelenggaraan negara**" yang merupakan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----

Bahwa lokasi pabrik Penggugat memang merupakan kawasan industri, dimana pada Blok XI - C juga terdapat gudang bahan baku milik perusahaan lain sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk mencabut / membekukan izin lingkungan kepada Penggugat;-----

Kalau memang Tergugat tidak bersedia memberikan izin kepada Penggugat untuk mendirikan pabrik pakan hewan di area tersebut, seharusnya sejak semula Tergugat tidak mengeluarkan perizinan, termasuk Izin Lingkungan dan Izin lokasi;-----

Bahwa ketika Tergugat sedang menyelesaikan permasalahan sengketa lingkungan antara Penggugat dan PT. Petropack Agro Industries, Tergugat telah melibatkan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA SEMARANG untuk melakukan penyidikan terhadap Penggugat atas dugaan melakukan tindak pidana ; Langkah ini menjadikan penanganan masalah lingkungan menjadi tumpang tindih dan terkesan mencari-cari kesalahan Penggugat;-----

c) Asas Keterbukaan :-----

Halaman 26 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Asas "Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; Namun ternyata Tergugat tidak pernah memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang apa dan bagaimana hasil pengujian terhadap lingkungan Penggugat, melainkan mengambil keputusan tanpa menjelaskan dasar-dasarnya;--

d) Asas Proporsionalitas :-----

Bahwa dalam menangani kasus ini tidak bertindak secara proporsional, dimana Tergugat selalu mencari-cari kesalahan atau kekurangan dari Penggugat, tetapi tidak memberikan petunjuk, saran perbaikan atau pembinaan sebagaimana mestinya;-----

Misalnya dengan mencari-cari adanya kutu di tempat penyimpanan bahan baku yang niscaya akan ditemukan pada setiap gudang penyimpanan bahan baku, tetapi tidak menilai kewajaran dari adanya kutu tersebut, menilai kebauan udara di dalam pabrik tanpa mengukur baku mutu atau hasil penilaian laboratorium;-----

e) Asas Profesionalitas :-----

Asas "**profesionalitas**" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Namun dalam hal ini tindakan Tergugat tidak didukung oleh pendapat-pendapat atau rekomendasi dari tenaga ahli lingkungan; Justru rekomendasi dari tenaga profesional yaitu RENTOKIL

INDONESIA dan PT. ASTRI PANCANAKA NARISWARA

Halaman 27 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



serta Hasil Pengujian dari BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH tidak diperhatikan;-----

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan obyek gugatan, Tergugat tidak cermat menentukan nomor urut dasar hukum "Mengingat", dimana nomor urutnya disebutkan : 1 s/d 8 dan 8 s/d 11; Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah bertindak tidak profesional dalam mengeluarkan Keputusan a quo;-----

VIII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan mengandung cacat yuridis; Sehubungan dengan hal tersebut maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memanggil pihak-pihak yang bersangkutan guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

Dalam permohonan penundaan :-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan

Keputusan Yang Digugat;-----

2. Memerintahkan kepada Walikota Semarang (Tergugat), agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yaitu : KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG tgl. 21 Agustus 2017 No. 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tentang PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP BERUPA PEMBEKUAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA PIMPINAN PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA DI JALAN GATOT SUBROTO BLOK XI - C KAWASAN INDUSTRI CANDI KOTA SEMARANG selama pemeriksaan

Halaman 28 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang berupa KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG tgl. 21 Agustus 2017 No. 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tentang PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP BERUPA PEMBEKUAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA PIMPINAN PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA DI JALAN GATOT SUBROTO BLOK XI C KAWASAN INDUSTRI CANDI KOTA SEMARANG;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG tanggal 21 Agustus 2017 No. 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tentang PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN HIDUP BERUPA PEMBEKUAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA PIMPINAN PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA DI JALAN GATOT SUBROTO BLOK XI - C KAWASAN INDUSTRI CANDI KOTA SEMARANG;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut :-----

Halaman 29 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

**1. Gugatan Penggugat salah pihak (error in
persona);-----**

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat dalam perkara a quo adalah Walikota Semarang adalah dalil yang keliru dan tidak tepat menurut hukum, karena Tergugat dalam menjalankan kewenangannya telah mendelegasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Surat Keputusan Walikota Semarang No. 660.3 /200 tanggal 9 Juli 2012 tentang pendelegasian wewenang untuk menandatangani izin pembuangan limbah cair , ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, ijin lingkungan dan pengenaan sanksi administrasi lingkungan hidup kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang;-----

Bahwa dengan adanya pendelegasian wewenang tersebut, dari Tergugat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, maka berdasarkan hukum yang menjadi Tergugat adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, bukan Walikota Semarang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah salah pihak (error in persona), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

**2. Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscur
libel);-----**

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 dan 14 yang didasarkan pada ketentuan pasal 84 dan 85 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dalil yang keliru dan tidak tepat menurut hukum, karena mencampur adukan dua kewenangan pengadilan yang berbeda yaitu antara Pengadilan Tata Usaha Negara (yang
Halaman 30 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



menguji obyek sengketa dalam perkara a quo) dengan Pengadilan Negeri (terkait gugatan ganti kerugian), sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat akan menyampaikan tanggapan-tanggapan atas dalil-dalil Penggugat yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa penerbitan surat sanksi terhadap Penggugat telah melalui tahapan dan pertimbangan yang matang dari Tergugat, sebelumnya pihak Penggugat telah mendapatkan sanksi administrasi berupa Teguran No. 660.1/459/B.IV/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada Pimpinan PT. Havindo Pakan Optima Di Jalan Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi Kota Semarang dan pada tanggal 8 Juni 2017 dikenakan sanksi administrative dengan No. 660.1/3183/B.IV/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada Pimpinan PT. Havindo Pakan Optima Di Jalan Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi Kota Semarang dimana mewajibkan dan memerintahkan PT. PT. Havindo Pakan Optima untuk menghentikan sementara kegiatan produksi pembuatan pakan ternak / pakan ikan dari proses datangnya bahan baku sampai bahan jadi pakan ternak / pakan ikan, melakukan fumigasi / pembersihan kutu dan larvanya (telur kutu) di seluruh area pabrik baik didalam ruang gudang bahan baku, ruang gudang bahan

Halaman 31 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



jadi, ruang produksi dan tempat penampungan wadah bahan baku yang berupa karung dan seluruh area pabrik 30 hari setelah Penggugat melaksanakan paksaan dari Pemerintah, Tergugat melakukan inspeksi dan verifikasi lapangan dimana masih terdapat kutu;-----

3. Bahwa kutu yang ada tidak hanya menjangkiti pabrik Penggugat tetapi juga pabrik yang bertetangga dengan pabrik dari Penggugat;---

4. Bahwa dalam pemberian sanksi kepada Penggugat tergugat telah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada penggugat melakukan perbaikan, yang itu merupakan itikad baik dari Tergugat yang tidak serta merta dan secara sewenang-wenang menjatuhkan sanksi kepada Penggugat;-----

5. Bahwa pemberian sanksi kepada Penggugat penghentian sementara adalah sebagai bentuk toleransi dari Tergugat agar Penggugat bisa memperbaiki baik sistem penyimpanan bahan baku maupun bahan yang sudah jadi sehingga tidak menimbulkan kutu atau polusi lain yang bisa mengganggu lingkungan sekitar pabrik Penggugat;-----

6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang hanyalah sebuah bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi mereka sebagai penegak peraturan daerah Kota Semarang, sehingga bukan merupakan bentuk kriminalisasi;-----

Berdasarkan alasan tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan dan dalil-dalil Penggugat dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan amar putusan sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat beralasan dan dapat diterima;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan bahwa sah Keputusan Walikota Semarang tanggal 21 Agustus 2017 No. 660.1/358/B.IV/VIII/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Berupa Pembekuan Ijin Lingkungan Kepada PT. Havindo Pakan Optima di Jalan Gatot Subroto Blok 11 – C Kawasan Industri Candi Kota Semarang;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Halaman 33 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SALAH PIHAK

(ERROR IN PERSONA):-----

Bahwa atas dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, pada halaman 2 s.d. halaman 3, dapat TERGUGAT II INTERVENSI tanggap dengan alasan-alasan, dalil-dalil dan uraian hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan, bahwa yang menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah Walikota Semarang, dalil yang demikian merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat menurut hukum;-----

2. Bahwa TERGUGAT dalam menjalankan kewenangannya telah mendelegasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, sebagaimana dalam Surat Keputusan Walikota Semarang No.: 660.3/200 tanggal 9 Juli 2012 tentang pendelegasian wewenang untuk menandatangani izin pembuangan limbah cair (IPCL), izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin lingkungan dan pengenaan sanksi administratif lingkungan hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang;-----

3. Bahwa pengaturan mengenai pendelegasian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Untuk selanjutnya disebut (UUAP):-----

“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab

Halaman 34 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi";-----

4. Bahwa dengan adanya pendelegasian dari TERGUGAT kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut Kepala DLH) Kota Semarang, maka berdasarkan hukum telah terjadi peralihan kewenangan dari TERGUGAT kepada Kepala DLH Kota Semarang, dalam bidang pengawasan maupun pengenaan sanksi administratif;-----

5. Bahwa dengan adanya pendelegasian tersebut, maka Kepala DLH Kota Semarang selaku pejabat (*ambtsdrager*) pemerintahan, telah memiliki kewenangan (*bevoegdheden*) berdasarkan jabatan (*het ambt*) yang ada padanya, untuk menandatangani dan menerbitkan surat keputusan No: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 berupa sanksi administratif tentang pembekuan izin lingkungan (objek sengketa) terhadap PENGGUGAT;-----

6. Bahwa yang dimaksud wewenang dan kewenangan, telah dirumuskan dalam Undang-Undang No.: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP);-----

ketentuan Pasal 1 angka 5 UUAP, berbunyi:-----

"wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan dimaksud merupakan Kewenangan Pemerintahan";-----

-

Pasal 1 angka 6 UUAP, berbunyi:-----

Halaman 35 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kewenangan Pemerintahan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik";-----

7. Bahwa terkait dengan adanya pelimpahan wewenang berupa Delegasi, Mahkamah Agung R.I., telah memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, (sebagaimana diatur dalam Butir I.1 surat Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Maret 1992 No.052/Td.TUN/III/1992):-----

*"Jika wewenang yang diberikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah atribusi atau **DELEGASI**, maka yang menjadi **TERGUGAT** adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang tersebut untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan";-----*

8. Bahwa dengan adanya pendelegasian wewenang tersebut, dari TERGUGAT kepada Kepala DLH Kota Semarang, maka berdasarkan hukum yang menjadi TERGUGAT adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, bukan Walikota Semarang. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT telah salah pihak (*error in persona*), maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian agar dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*);-----

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENCAMPURADUKKAN ANTARA ALASAN PENGUJIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DENGAN KETENTUAN PASAL 84 UU NO. 32 TAHUN 2009 MENGENAI GUGATAN KEPERDATAAN YANG MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI :-----

Halaman 36 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan, yang menjadi alasan dalam mengajukan gugatan tata usaha negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) tersebut, mengatur agar dalam mengadili perkara gugatan Tata Usaha Negara, hal yang dijadikan dasar untuk menguji suatu keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara terbatas hanya pada hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui apakah keputusan TUN tersebut dalam penerbitannya, telah sesuai dengan wewenang, prosedur maupun substansi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 (UUAP);-----

10. Bahwa dalam gugatan halaman 13 s.d. halaman 14, PENGUGAT mendalilkan bahwa “objek sengketa” yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 ayat

Halaman 37 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



(3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);-----

11. Bahwa pada bagian posita gugatan paragraf II halaman 14, PENGUGAT mengetahui dan menyadari tentang adanya pengaturan “hak-hak keperdataan” dalam ketentuan Pasal 84 UUPPLH. Apabila dipahami oleh PENGUGAT, ketentuan Pasal 84 tersebut merupakan norma hukum yang mengatur tentang gugatan secara perdata pada Pengadilan Negeri, yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas dampak lingkungan hidup. Misalnya mengenai ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan hidup. Begitu pun ketentuan Pasal 85 UUPPLH, merupakan penjabaran lebih lanjut atas Pasal 84, yang mana ketentuan Pasal 85 memberikan ruang kepada “para pihak” yang bersengketa untuk melakukan “penyelesaian diluar pengadilan” sebelum mengajukan gugatan melalui pengadilan;-----

Hal yang demikian menunjukkan pengaturan hubungan hukum dan upaya hukum secara perdata (hukum privat) sedangkan dalam perkara *a quo* yang menjadi “objek sengketa” dan dimohonkan pembatalan oleh PENGUGAT adalah mengenai “keputusan tata usaha negara”, yang didalamnya mengatur hubungan hukum “orang atau badan hukum perdata dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan”. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan (hukum publik), bukanlah hubungan hukum privat (hak-hak keperdataan);-----

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Halaman 38 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Hidup (UUPPLH), terkait frasa “gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”, harus ditafsirkan secara sistemik bahwa pihak yang merasa dirugikan memiliki 2 (dua) pilihan yaitu menggugat di pengadilan atau menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika ia memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan hanya dapat dilakukan apabila pilihan tersebut tidak mencapai kesepakatan. Salah satu pihak yang menyatakan keluar dari negosiasi atau mediasi termasuk dalam pengertian tidak mencapai kesepakatan;-----

(Mohon lihat: *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 36/KMA/SK/III/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung R.I, tertanggal 22 Februari 2013, Bab IV Pedoman penanganan perkara perdata lingkungan*);-----

12. Bahwa dalil PENGGUGAT yang didasarkan pada ketentuan Pasal 84 dan 85 ayat (3) UU PPLH adalah dalil yang keliru dan tidak tepat menurut hukum. Justru dalil yang demikian menjadikan gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena mencampurkan dua kewenangan pengadilan yang berbeda yaitu antara Pengadilan Tata Usaha Negara (yang menguji “objek sengketa” dalam perkara *a quo*) dengan Pengadilan Negeri (terkait gugatan ganti kerugian). Oleh karena itu, gugatan yang demikian sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*);-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 39 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



ADANYA DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP BERUPA “BAU YANG TIDAK SEDAP” DAN “KUTU-KUTU” YANG DISEBABKAN OLEH PENGGUGAT TELAH BERDAMPAK SECARA LANGSUNG TERHADAP TERGUGAT II INTERVENSI:-----

Bahwa atas dalil-dalil PENGGUGAT pada halaman 5 s.d. halaman 10, dapat TERGUGAT II INTERVENSI tanggap sebagai berikut:-----

13. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar seluruh alasan-alasan, dalil-dalil dan uraian hukum yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas, dianggap dan diberlakukan secara *mutatis mutandis*, dalam bagian pokok perkara;-----

14. Bahwa dalam gugatan halaman 5 poin 1 dan 2, PENGGUGAT menerangkan mengenai pendirian dan perizinan yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan produksi, namun yang perlu digarisbawahi dalam “objek sengketa” perkara *a quo* adalah mengenai “bagaimana pelaksanaan penggunaan izin lingkungan PENGGUGAT” yang telah menimbulkan dampak lingkungan hidup dan “bagaimana kepatuhan PENGGUGAT dalam melaksanakan isi sanksi-sanksi administratif” lingkungan hidup yang telah dijatuhkan kepadanya;-----

-

15. Bahwa agar majelis hakim yang mulia, memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif terkait adanya permasalahan lingkungan hidup. Maka TERGUGAT II INTERVENSI merasa perlu untuk menguraikan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang melatarbelakangi adanya dampak lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan PENGGUGAT;-----

Halaman 40 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



- Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing, yang bergerak dibidang usaha produk makanan untuk konsumsi manusia, yang dalam menjalankan kegiatan produksinya selalu menjaga kebersihan dan kesehatan serta higienitas dari setiap produk yang dihasilkan. Dengan standar mutu dan lingkungan produksi yang sangat baik, telah mengantarkan TERGUGAT II INTERVENSI memperoleh penilaian sangat baik (peringkat “A”) dari Badan Pengawas obat dan Makanan (BPOM);-----
- Bahwa sebelum adanya PENGGUGAT di Lokasi tersebut, proses produksi dan kegiatan TERGUGAT II INTERVENSI telah berjalan dengan sangat baik dan udara dilokasi TERGUGAT II INTERVENSI dan sekitarnya masih terasa sehat dan normal tidak menyebabkan gangguan. Akan tetapi, Permasalahan lingkungan hidup, berupa: adanya “bau yang tidak sedap” dan munculnya “kutu-kutu”, mulai dirasakan dan terlihat sejak adanya aktivitas PENGGUGAT yang memproduksi pakan ternak, yang letak lokasinya tepat berdampingan atau bersebelahan langsung dengan TERGUGAT II INTERVENSI;-----

SELAIN TERGUGAT II INTERVENSI, TERDAPAT PIHAK LAIN YANG MEMBUAT PENGADUAN KEPADA DLH KOTA SEMARANG MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH PENGGUGAT :-----

- Bahwa “bau yang tidak sedap” tidak hanya dialami oleh TERGUGAT II INTERVENSI, melainkan dialami juga oleh pihak lain. Sebagaimana diketahui melalui situs www.blh.semarangkota.go.id, yang diakses pada hari Sabtu
Halaman 41 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2017, adanya laporan pengaduan dari salah satu karyawan PT Samwon Busana Indonesia, pada tanggal 03 Februari 2016, pukul 08.42 WIB, dimana “pelapor menerangkan lokasi pabriknya berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi PT Havindo Pakan Optima (*in casu* PENGGUGAT). Dalam pengaduan tersebut diterangkan sebanyak kurang lebih 2000 (dua ribu) karyawan PT Samwon Busana Indonesia mengalami mual, muntah dan ISPA karena bau yang menyengat dari pabrik PT Havindo Pakan Optima”;-----

- Bahwa permasalahan “bau yang tidak sedap” tersebut ternyata dapat dirasakan dan berdampak buruk terhadap pihak lain yang jaraknya cukup jauh dari lokasi PENGGUGAT. Maka dapat diperkirakan bagaimana dampak yang dirasakan dan dialami oleh TERGUGAT II INTERVENSI yang lokasinya tepat bersebelahan atau berdampingan dengan lokasi PENGGUGAT;-----

- Bahwa terkait “kutu-kutu” dan “bau yang tidak sedap”, sebelumnya TERGUGAT II INTERVENSI telah memberitahukan dan mengundang pihak PENGGUGAT agar menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut. Akan tetapi, dari pihak PENGGUGAT tidak menunjukkan perubahan bahkan yang dirasakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI bukanlah perbaikan, melainkan terjadinya peningkatan “bau yang tidak sedap” yang masuk kedalam ruangan TERGUGAT II INTERVENSI, dalam kurun waktu yang berlangsung cukup lama dan berkesinambungan atau kontinyu. Selain itu, adanya “kutu-kutu” yang berasal dari bahan baku PENGGUGAT telah memasuki areal perusahaan TERGUGAT II INTERVENSI, baik

Halaman 42 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam ruangan office (kantor) maupun ruang-ruang produksi (pabrik), sehingga menyebabkan proses produksi TERGUGAT II INTERVENSI terpaksa harus berhenti;-----

- Bahwa oleh karena tidak adanya perubahan untuk menanggulangi dan menyelesaikan dampak lingkungan berupa “bau yang tidak sedap” dan “kutu-kutu” yang berasal dari bahan baku PENGGUGAT, maka TERGUGAT II INTERVENSI membuat pengaduan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melalui Surat No. 184/AS/17 tertanggal 27 April 2017;-----

- Bahwa sebelum TERGUGAT II INTERVENSI membuat pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, ternyata sebelumnya pihak PENGGUGAT telah mendapatkan sanksi administratif berupa Teguran (No.: 660.1/459/B.IV/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Terhadap PT Havindo Pakan Optima berupa **Teguran**);-----

Apabila dicermati, maka dapat diketahui bahwa sanksi administratif tersebut diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan adanya pegaduan yang tentunya tidak berasal dari TERGUGAT II INTERVENSI melainkan dari pihak lain, hal ini disebabkan karena sanksi administratif tersebut diterbitkan satu tahun sebelum TERGUGAT II INTERVENSI membuat pengaduan kepada Kepala DLH Kota Semarang. Artinya, sanksi tersebut dijatuhkan kepada PENGGUGAT karena memang secara nyata telah terjadi adanya dampak lingkungan hidup sebagaimana yang ternyata juga berdampak dan dialami oleh TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Halaman 43 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DLH KOTA SEMARANG MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN
KEWENANGAN YANG DIMILIKINYA BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :-----

- *Bahwa fungsi pengawasan dalam lingkungan hidup yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang, diatur dalam ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Semarang No.*

13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup:----

(1) *Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab”;-----*

(2) *Untuk membantu melaksanakan pengawasan di bidang lingkungan hidup, Walikota dapat mengangkat PPLHD yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota;-----*

(3) *Kewenangan dan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;-----*

- *Bahwa atas surat pengaduan TERGUGAT II INTERVENSI No. 184/AS/17 tertanggal 27 April 2017 kepada Dinas lingkungan Hidup Kota Semarang, telah ditindak lanjuti dengan pemanggilan TERGUGAT II INTERVENSI dan PENGUGAT pada tanggal 30 Mei 2017 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;-----*

- *Bahwa pada rapat tersebut, selain dihadiri PENGUGAT maupun TERGUGAT II INTERVENSI, juga dihadiri pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kota Semarang.*

Halaman 44 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rapat tersebut pihak POM kota Semarang telah menerangkan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI merupakan pabrik yang mempunyai tingkat kualitas operasional yang sangat baik di kota Semarang, dengan mendapat peringkat "A";

- Bahwa dalam rapat tersebut DLH Kota Semarang, menerangkan telah melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 15 Mei 2017, dan telah menemukan "bau yang tidak sedap" dan "serangga kutu-kutu" yang berasal dari bahan baku pakan ternak di lokasi pabrik PENGGUGAT;-----

- Bahwa dalam rapat tersebut pun PENGGUGAT (yang diwakili oleh Direktur Sdr. Suhartanto), telah memberikan penjelasan dan pengakuan bahwa adanya "kutu-kutu" tersebut berasal dari bahan baku pakan ternak yang bermasalah;-----

- Bahwa dengan mempertimbangkan hasil verifikasi di lapangan yang dikuatkan dengan pengakuan dari PENGGUGAT dalam rapat dan untuk mencegah terjadinya kerugian lingkungan hidup yang lebih besar, maka DLH Kota Semarang membuat berita acara rapat tertanggal 30 Mei 2017, bahwa berdasarkan "objektifitas" temuan Dinas Lingkungan Hidup dilapangan pada tanggal 15 Mei 2017 ditemukannya dampak lingkungan hidup berupa "kutu-kutu" dan dirasakannya "bau yang tidak sedap" dari kegiatan proses produksi PENGGUGAT. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang menyatakan usulan berita acara hanya bersifat memaksakan kehendak adalah hal yang tidak tepat dan tidak berdasar;-----

Halaman 45 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEDUA BERUPA
PAKSAAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUGAT TELAH
SESUAI FAKTA DAN HUKUM :-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah
Kota Semarang No.13 Tahun 2006 tentang Pengendalian
Lingkungan

Hidup:-----

(1) "Sanksi administrasi paksaan pemerintah diberikan
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 tidak
dilaksanakan";-----

(2) "Sanksi administrasi paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk":-----

a. menutup lubang pembuangan
limbah;-----

b. penghentian mesin produksi yang menimbulkan
pencemaran;-----

-

c. melakukan pembongkaran instalasi sumber
pencemaran;-----

-

d. menghentikan instalasi pengolahan
limbah;-----

e. menghentikan sementara usaha dan/atau
kegiatan; dan/atau;-----

f. tindakan lain untuk menghentikan pencemaran

Halaman 46 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



lingkungan

hidup;-----

(3) "Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi";-----

(4) "Selama sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi";-----

- Bahwa berdasarkan rapat dan verifikasi dilapangan selanjutnya oleh DLH maupun SKPD terkait, telah dirasakan dan ditemukan "bau yang tidak sedap" dan "kutu-kutu" yang berasal dari bahan baku PENGGUGAT. Oleh karena sanksi administratif yang pertama yaitu berupa Teguran kepada PENGGUGAT belum dilaksanakan secara maksimal, maka TERGUGAT melalui Kepala DLH Kota Semarang memberikan sanksi administratif yang kedua, kepada PENGGUGAT dengan No.: 660.1/3183/B.IV/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan hidup kepada Pimpinan PT Havindo Pakan Optima di Jl.Gatot Subroto Blok 11C Kawasan Industri Candi, Kota Semarang;-----

- Bahwa dalam Surat Keputusan No.: 660.1/3183/B.IV/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017, pada bagian **konsideran "menimbangan"** huruf (c), diketahui telah dilakukan verifikasi lapangan ditemukan adanya dampak lingkungan hidup dari industri pakan ternak tersebut berupa
Halaman 47 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



“kebauan” serta adanya “serangga kutu yang berasal dari bahan baku pakan ternak”; dan huruf (d) sebelumnya telah diterbitkan keputusan Walikota Semarang No.: 660.1/459/B.IV/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang **Pengenaan Sanksi Administratif** Lingkungan Hidup berupa Teguran belum dilaksanakan secara maksimal; serta huruf (e) **Pengenaan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah**;-----

Konsideran bagian Memutuskan :-----

Mewajibkan dan memerintahkan PT Havindo Pakan Optima, untuk :-----

1. **MENGHENTIKAN SEMENTARA**, kegiatan produksi pembuatan pakan ternak/pakan ikan dari proses datangnya

bahan baku sampai bahan jadi pakan ternak pakan ikan;---

2. Melakukan Fumigasi/pembersihan kutu dan larvanya

(telur kutu) diseluruh area pabrik, baik di dalam ruangan gudang bahan baku, ruang gudang bahan jadi, ruang produksi dan tempat penampungan wadah bahan baku yang berupa karung dan seluruh area pabrik;-----

- Bahwa terkait sanksi paksaan pemerintah tersebut, pada dasarnya TERGUGAT telah memberikan saran dan perintah kepada PENGGUGAT agar segera menyelesaikan dampak lingkungan hidup tersebut, sehingga tidak merugikan pihak lain yang terkena dampak. Seharusnya, PENGGUGAT dapat melaksanakan isi sanksi tersebut dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan hak-hak asasi orang lain untuk mendapatkan

Halaman 48 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tentunya tidak mengganggu kenyamanan dan tidak merugikan pihak lain;-----

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KETIGA BERUPA PEMBEKUAN IZIN LINGKUNGAN PENGGUGAT ("OBJEK SENGKETA") DIDASARKAN PADA KENYATAAN BAHWA BELUM DILAKSANAKANNYA SECARA MAKSIMAL SANKSI-SANKSI ADMINISTRATIF SEBELUMNYA OLEH PENGGUGAT SERTA ADANYA TEMUAN LEBIH LANJUT DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH PENGGUGAT :-----

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. Akan tetapi, TERGUGAT tetap menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa. Dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak berdasar karena pada faktanya dampak lingkungan tersebut masih tetap berlangsung dan merugikan pihak TERGUGAT II INTERVENSI;
- Bahwa walaupun PENGGUGAT beranggapan telah menjalankan isi sanksi paksaan pemerintah sebagaimana diuraikan dalam poin 9 huruf (a) s.d (j), namun dalam uraian tersebut dapat diketahui bahwa PENGGUGAT "tidak menyebutkan telah melaksanakan pemberhentian sementara kegiatan proses produksi dari mulai datangnya bahan baku sampai menjadi pakan ternak";-----
- Bahwa dalam poin 9 huruf (h) dan (i) gugatan, dapat diketahui dengan tegas terdapat "kutu-kutu" yang berasal dari bahan baku pakan ternak pada lokasi pabrik PENGGUGAT;-----

Halaman 49 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan, sebelum bahan-baku pakan ternak tersebut masuk kedalam lokasi PENGGUGAT, bahan-bahan baku tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan truk-truk, yang terparkir di gang jalan sekitar lokasi PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, yang mana pada saat terparkir dan proses pemindahan bahan baku dari truk ke lokasi PENGGUGAT, tentunya tidak bisa dihindari “kutu-kutu” tersebut telah ikut berbaur atau bermigrasi dengan lingkungan sekitar, bahkan memasuki areal-areal pabrik dan ruang produksi milik TERGUGAT II INTERVENSI;---

- Bahwa walaupun PENGGUGAT menyatakan telah memasang kawat mash 30 yang tidak dapat ditembus oleh kutu, sejak kapan kawat tersebut dipasang? Apakah setelah kutu-kutu tersebut bermigrasi ke lokasi TERGUGAT II INTERVENSI dan berbaur dengan lingkungan sekitar? Karena pada faktanya, telah terdapat banyak kutu-kutu pada lokasi pabrik TERGUGAT II INTERVENSI, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI memasang banyak alat perangkap kutu-kutu tersebut dengan meminta bantuan PT Rentokil;-----

- Bahwa walaupun PENGGUGAT mendalilkan telah memasang kawat mash 30, lantas apakah PENGGUGAT dapat mencegah “kutu-kutu” yang berasal dari bahan baku, yang diangkut menggunakan kendaraan (truk-truk) dengan jumlah berton-ton yang terparkir di gang jalan untuk tidak keluar dan berbaur dengan lingkungan? Kemudian apakah PENGGUGAT telah dapat mencegah “larva-larva” dari kutu tersebut yang

Halaman 50 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lingkungan dan masuk ke areal pabrik TERGUGAT II INTERVENSI, agar tidak berkembang biak?;-----

- Bahwa terkait “bau yang tidak sedap”, pada faktanya di lapangan masih mengganggu dan dirasakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Bahkan pada saat dilakukan sidak oleh Dinas lingkungan hidup Kota Semarang maupun instansi-instansi daerah yang terkait, bau yang tidak sedap tersebut masih dirasakan;-----

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah melakukan pengujian parameter udara di lokasi PENGGUGAT pada tanggal 23 Agustus 2017;-----

- Bahwa apabila diteliti dengan seksama diketahui, pengujian kualitas udara tersebut dilakukan setelah diterbitkannya sanksi administratif oleh TERGUGAT, sebagaimana dalam surat keputusan No.: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan hidup berupa pembekuan izin lingkungan kepada Pimpinan PT Havindo Pakan Optima di Jl. Gatot Subroto Blok 11C Kawasan Industri Candi, Kota Semarang, tertanggal 21 Agustus 2017;-----

- Bahwa walaupun PENGGUGAT “menyatakan” kualitas udara di lokasi pabrik PENGGUGAT masih jauh di bawah baku mutu, tentunya akan muncul suatu pertanyaan, bagaimana pengujian kualitas udara tersebut dilakukan? Apakah *sampling* uji kualitas udara tersebut dilakukan pada saat perusahaan PENGGUGAT sedang “beroperasi secara normal” seperti hari-hari biasanya? Apakah pihak Dinas lingkungan Hidup Kota Semarang, sebagai pihak yang independen dan mempunyai
Halaman 51 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsi pengawasan diikutsertakan dalam pengambilan
sampling kualitas udara
tersebut?;-----

- Bahwa sebelum diterbitkannya sanksi administratif ketiga berupa pembekuan izin lingkungan PENGGUGAT ("objek sengketa"), terlebih dahulu dilakukan rapat-rapat yang melibatkan PENGGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI, PT Rentokil (perusahaan *pest control* yang digunakan jasanya oleh para pihak), DLH Kota Semarang dan Instansi-instansi pemerintahan daerah terkait lainnya;-----
- Bahwa selanjutnya telah diadakan rapat koordinasi tanggal 17 Juli 2017 di Balaikota Semarang, yang dipimpin oleh Kepala DLH Kota Semarang, dan dihadiri oleh Satpol PP Kota Semarang, PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, PT Rentokil (perusahaan yang bergerak dibidang pengendalian hama, yang digunakan jasanya oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT II INTERVENSI);-----
- Bahwa dalam rapat tersebut, PT Rentokil menerangkan bahwa untuk memberantas kutu-kutu yang sudah berbaur dengan lingkungan tidak bisa, PT rentokil hanya berupaya meminimalkan jumlah kutu-kutu yang sudah ada dan membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 tahun Sedangkan, terkait larva kutu-kutu tidak dapat dikendalikan karena akan berkembang menjadi kutu-kutu. Dengan demikian, lantas bagaimana penanganan terkait "kutu-kutu" yang hidup di lingkungan sekitar, termasuk "kutu-kutu" yang telah memasuki areal perusahaan TERGUGAT II INTERVENSI, mengingat kutu-kutu tersebut dapat berkembang biak?;-----

Halaman 52 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



- Bahwa dalam rapat tersebut pun TERGUGAT II INTERVENSI telah menyampaikan tentang adanya ketidakpatuhan PENGGUGAT dalam menjalankan sanksi administratif, karena pada faktanya PENGGUGAT tetap menjalankan kegiatan proses produksi;-----

- Bahwa setelah rapat koordinasi pada tanggal 17 Juli 2017, terkait permasalahan dampak lingkungan hidup tersebut kembali dilaksanakan rapat pada tanggal 31 Juli 2017 oleh Dinas Penanaman Modal PTSP Prov. Jawa Tengah. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, DLH Kota Semarang, BPOM Kota Semarang, Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas Lingkungan dan kehutanan prov. Jawa tengah. Dalam pembahasan rapat tersebut DLH kota Semarang telah menerangkan agar keputusan sanksi administratif paksaan pemerintah dijalankan dan agar PT. Havindo Pakan Optima (*in casu* PENGGUGAT) melakukan pemberhentian produksi sementara. Pada kesempatan yang sama pun TERGUGAT II INTERVENSI menyampaikan bahwa PENGGUGAT masih tetap menjalankan kegiatan produksinya dan dampak lingkungan hidup tersebut masih dirasakan dan mengganggu;-----

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017, DLH kota Semarang bersama dengan Instansi pemerintah daerah terkait, telah melaksanakan rapat lebih lanjut membahas dampak lingkungan tersebut;-----

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017 telah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) pada perusahaan TERGUGAT II
Halaman 53 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



INTERVENSI oleh Dinas Pemerintah Daerah Kota Semarang, yang terdiri dari: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Prov. Jawa tengah, Dinas Pertanian Kota Semarang, Dinas Perindustrian Kota Semarang, serta turut hadir Rentokil (perusahaan yang bergerak dibidang pengendalian hama) guna menjelaskan data dan atau temuan migrasi kutu-kutu di PT Petropack Agro Industries;-----

- Bahwa pada sidak tanggal 9 agustus tersebut, telah dilakukan pengecekan stock produk dan ditemukannya kutu-kutu di lokasi perusahaan TERGUGAT II INTERVENSI, yang mana hal tersebut disaksikan dan dibuktikan oleh instansi-instansi yang melakukan sidak tersebut. Selain itu, dalam sidak tersebut diketahui adanya kegiatan proses produksi yang tetap dilakukan oleh PENGGUGAT, yang menimbulkan "bau tidak sedap";-----

- Bahwa pada dasarnya, sebelum diterbitkannya sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan ("objek sengketa") telah dilakukan pembahasan-pembahasan yang melibatkan pihak-pihak terkait dan juga dilakukannya pengawasan dilapangan agar mendapatkan fakta-fakta yang benar, hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam mencari kebenaran yang faktual di lapangan, sebelum mengambil keputusan. (Surat Keputusan No.: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan hidup berupa Pembekuan izin lingkungan kepada Pimpinan PT Havindo

Halaman 54 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



*Pakan Optima di Jl. Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri
Candi, Kota Semarang);-----*

16. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui sanksi-sanksi administratif yang dikenakan kepada PENGGUGAT belum dilaksanakan secara maksimal dan masih adanya dampak lingkungan hidup, berupa: "bau yang tidak sedap" dan "kutu-kutu" dari bahan baku pakan ternak, yang telah mengganggu dan merugikan TERGUGAT II INTERVENSI;--

17. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah dikenakan sanksi berupa pembekuan izin lingkungan namun pada faktanya di lapangan dan hasil pemantauan serta yang dirasakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, PENGGUGAT tetap menjalankan kegiatan proses produksinya;-----

18. Bahwa diketahui dalam surat kabar online, pada tanggal 14 November 2017 TERGUGAT telah melakukan sidak pada lokasi PENGGUGAT. Pada sidak tersebut terlihat adanya pekerja yang berlarian karena terkejut melihat kedatangan Walikota Semarang. Pada lokasi pabrik PENGGUGAT juga ditemukan kutu-kutu pada tumpukan karung dari bahan baku pakan ternak. Apabila dicermati, seharusnya pada tanggal tersebut PENGGUGAT masih dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan namun PENGGUGAT masih menjalankan operasi produksinya, Selain itu, yang cukup penting adalah ditemukannya "kutu-kutu" pada lokasi PENGGUGAT;-----

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENEGAKAN HUKUM
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MERUPAKAN DUA HAL YANG
BERBEDA DAN DAPAT BERJALAN BERSAMAAN :-----**

Halaman 55 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa yang harus PENGGUGAT pahami terkait permasalahan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah bahwa Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai sanksi administratif saja, akan tetapi di dalamnya terdapat dimensi hukum, baik tata usaha Negara, keperdataan maupun hukum pidana, yang mana ketentuan-ketentuan hukum tersebut mempunyai pengaturan norma hukum masing-masing;-----

Sebagaimana ketentuan Pasal 78 UU No. 32 Tahun 2009:-----

"sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana";-----

20. Bahwa terkait adanya penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja Kota Semarang, hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai adanya tumpang tindih penanganan permasalahan lingkungan hidup, terlebih "dianggap untuk mencari-cari kesalahan PENGGUGAT". Pemahaman yang demikian merupakan pemahaman yang keliru dan tidak berdasar hukum;-----

**TIDAK TERDAPAT ALASAN MENDESAK DAN KEPENTINGAN UMUM
DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK
SENKETA :-----**

Bahwa atas dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 11 s.d. 12, dapat TERGUGAT II INTERVENSIanggapi dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:-----

21. Bahwa dalam gugatan poin 16, PENGGUGAT memohon agar keputusan TUN yang menjadi "objek sengketa" ditunda pelaksanaannya. Akan tetapi, PENGGUGAT tidak menguraikan
Halaman 56 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan “mendesak” apa yang mengharuskan dilakukan penundaan atas putusan TUN tersebut. Selain itu, permohonan penundaan tersebut pun tidak berkaitan dengan “kepentingan umum” dalam rangka pembangunan;-----

22. Bahwa uraian PENGUGAT dalam poin 17 terkait permohonan penundaan adalah dalil yang tidak tepat dan keliru menurut hukum. Bahwa penerbitan sanksi-sanksi administratif oleh TERGUGAT, yang didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, berdasarkan adanya pengaduan dari pihak lain sebelumnya maupun TERGUGAT II INTERVENSI, yang ditindaklanjuti dengan rapat-rapat dan temuan fakta-fakta di lapangan diketahui adanya dampak lingkungan hidup yang disebabkan oleh PENGUGAT, yaitu: berupa “bau yang tidak sedap” dan “serangga kutu-kutu” dari bahan baku pakan ternak milik PENGUGAT. Oleh karena itu, dalil PENGUGAT yang menerangkan “nampak jelas kalau Tergugat hanya melindungi kepentingan pihak PT Petropack Agro Industries” adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta maupun alasan-alasan yuridis. Dengan demikian, dalil yang demikian tidak tepat dijadikan alasan untuk permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa;-----

23. Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT yang menerangkan kegiatan proses produksi terpaksa berhenti sejak tanggal 8 Juni 2017 merupakan penjelasan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan sebelumnya, bahwa dalam sidak yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang dengan Instansi daerah lainnya, masih ditemukan adanya dampak lingkungan. Baik berupa “bau yang tidak sedap” maupun “kutu-kutu”

Halaman 57 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bahan baku. Adanya dampak lingkungan tersebut menunjukkan adanya proses kegiatan produksi yang tetap berjalan. Dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI mensommier, PENGGUGAT agar dapat membuktikan dalil tersebut dalam persidangan perkara a quo;-----

24. Bahwa terhadap sanksi pembekuan izin lingkungan yang telah dikenakan kepada PENGGUGAT, pada faktanya PENGGUGAT masih dapat menjalankan kegiatan proses produksi. Maka, dapat diperkirakan apabila sanksi pembekuan izin lingkungan PENGGUGAT tersebut dimohonkan agar dilakukan penundaan pelaksanaannya, akan dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup yang lebih besar bagi lingkungan hidup, termasuk merugikan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pihak yang terkena dampak lingkungan hidup secara langsung;-----

25. Bahwa dalam mengajukan permohonan penundaan, seharusnya PENGGUGAT menguraikan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986:-----

“permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan*



tersebut;-----

-

26. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diketahui, Permohonan penundaan yang didalilkan PENGGUGAT tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Oleh karenanya, permohonan penundaan yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF NO: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017
TERTANGGAL 21 AGUSTUS 2017 TENTANG PEMBEKUAN IZIN
LINGKUNGAN PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN :-----**

Bahwa atas dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 12 s.d. halaman 14, dapat TERGUGAT II INTERVENSI tanggap dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:-----

27. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah menjalankan sanksi-sanksi administratif yang telah dijatuhkan kepadanya, sebagaimana uraian gugatan PENGGUGAT poin V.9. Bahwa dalam poin yang PENGGUGAT maksudkan, secara jelas PENGGUGAT tidak mencantumkan telah memberhentikan sementara proses kegiatan produksi dari mulai datangnya bahan baku hingga jadi pakan ternak. Padahal, perintah tersebut secara jelas dicantumkan dalam Surat Keputusan No.: 660.1/3183/B.IV/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017:-----

Konsideran bagian Memutuskan :-----

Mewajibkan dan memerintahkan PT Havindo Pakan Optima, untuk :--

Halaman 59 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



1. *MENGHENTIKAN SEMENTARA, kegiatan produksi pembuatan pakan ternak/pakan ikan dari proses datangnya bahan baku sampai bahan jadi pakan ternak pakan ikan;*-----

2. Melakukan Fumigasi/pembersihan kutu dan larvanya (telur kutu) diseluruh area pabrik baik di dalam ruangan gudang bahan baku, ruang gudang bahan jadi, ruang produksi dan tempat penampungan wadah bahan baku yang berupa karung dan seluruh area pabrik;-----

28. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan perubahan apa yang telah terjadi terkait “kutu-kutu” yang telah berbaur dengan lingkungan maupun yang telah memasuki areal lokasi TERGUGAT II INTERVENSI. Selain itu, PENGGUGAT pun tidak dapat menjelaskan tindakan apa yang telah dilakukan dalam menanggulangi “bau yang tidak sedap” yang berasal dari kegiatan proses produksi;-----

29. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah menjalankan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. Akan tetapi, pada faktanya berdasarkan temuan-temuan di lapangan oleh DLH Kota Semarang bersama Instansi Daerah, masih ditemukan adanya dampak lingkungan hidup berupa “bau yang tidak sedap” dan “serangga kutu-kutu” yang berasal dari bahan baku pakan ternak;-----

30. Bahwa selain temuan di lapangan, DLH Kota Semarang telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sanksi-sanksi administratif sebelumnya, yaitu :-----

Sanksi pertama No.: 660.1/459/B.IV/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Terhadap PT Havindo Pakan Optima berupa **Teguran**;-----



Sanksi Kedua, No.: 660.1/3183/B.IV/VI/2017 tertanggal 8 Juni 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan hidup berupa paksaan pemerintah kepada Pimpinan PT Havindo Pakan Optima di Jl. Gatot Subroto Blok 11C Kawasan Industri Candi, Kota Semarang;- Atas kedua sanksi tersebut DLH Kota Semarang menilai belum dilaksanakan secara maksimal oleh PENGGUGAT. Dengan demikian, diperlukan penerbitan sanksi lebih lanjut berupa pembekuan izin lingkungan PENGGUGAT;-----

31. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut, diketahui penerbitan sanksi administratif No: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 berupa pembekuan izin lingkungan kepada Pimpinan PT Havindo Pakan Optima ("*objek sengketa*"), telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);

"pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf (c) dan (d), dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah";-----

32. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH), seharusnya TERGUGAT tidak lagi mengenakan sanksi pembekuan izin lingkungan terhadap PENGGUGAT. Dalil PENGGUGAT yang demikian merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, dikarenakan dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tidak terdapat ketentuan Pasal 79 ayat (2) sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang demikian sudah

Halaman 61 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard);-----

33. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan keputusan TUN yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH), merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat menurut

hukum;-----

34. Bahwa pada bagian paragraf II halaman 14, PENGGUGAT mengetahui dan menyadari adanya pengaturan “hak-hak keperdataan” dalam ketentuan Pasal 84 UUPPLH. Apabila dipahami oleh PENGGUGAT, ketentuan Pasal 84 tersebut merupakan norma hukum yang mengatur tentang gugatan secara perdata pada Pengadilan Negeri, yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas dampak lingkungan hidup. Misalnya mengenai ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan hidup. Begitu pun ketentuan Pasal 85 UUPPLH, merupakan penjabaran lebih lanjut atas Pasal 84, yang mana ketentuan Pasal 85 memberikan ruang kepada “para pihak” yang bersengketa SECARA SUKARELA untuk melakukan “penyelesaian diluar pengadilan” sebelum mengajukan gugatan melalui pengadilan. Hal yang demikian menunjukkan pengaturan hubungan hukum dan upaya hukum secara perdata (hukum privat). Sedangkan, dalam perkara a quo yang menjadi “objek sengketa” dan dimohonkan pembatalan oleh PENGGUGAT adalah mengenai “keputusan tata usaha negara”, yang didalamnya mengatur hubungan hukum “orang atau badan hukum perdata dengan badan dan/atau pemerintahan” merupakan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan (hukum publik);-----

Halaman 62 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



35. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkait frasa "*gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa*", harus ditafsirkan secara sistemik bahwa pihak yang merasa dirugikan memiliki 2 (dua) pilihan yaitu menggugat di Pengadilan atau menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika ia memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan hanya dapat dilakukan apabila pilihan tersebut tidak mencapai kesepakatan. Salah satu pihak yang menyatakan keluar dari negosiasi atau mediasi termasuk dalam pengertian tidak mencapai kesepakatan;-----

(Mohon lihat: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung R.I, tertanggal 22 Februari 2013, Bab IV Pedoman penanganan perkara perdata lingkungan);-----

36. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan keputusan TUN yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009 (UUPPLH) merupakan dalil yang juga keliru dan tidak tepat menurut hukum untuk dijadikan alasan dalam gugatan perkara a quo;-----

37. Bahwa dalam mendalilkan ketentuan Pasal 85 ayat (3), seharusnya PENGGUGAT pun membaca dan memahami ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut. Dalam Pasal 85 ayat (1)
Halaman 63 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



tersebut, telah diatur dengan jelas penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti kerugian maupun tindakan pemulihan lingkungan, sedangkan yang saat ini menjadi “objek gugatan” PENGUGAT adalah gugatan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya, bukan mengenai gugatan

keperdataan;-----

38. Bahwa walaupun PENGUGAT memaknai Pasal 85 ayat (3) UU PPLH sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan, maka berdasarkan dalil PENGUGAT juga pada paragraf II halaman 14, yang menyatakan “*penyelesaian sengketa lingkungan hidup pihak-pihak yang bersengketa diberi kesempatan serta dilindungi hak-hak keperdataannya secara seimbang, serta diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih secara sukarela dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang disengketakan*”;-----

39. Bahwa apabila dicermati, PENGUGAT sebenarnya telah menerangkan ketentuan Pasal 84 tersebut sebagai sengketa yang didalamnya terdapat “hak-hak keperdataan” dan yang tidak kalah penting “kebebasan untuk memilih secara sukarela” dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan “objek perkara *a quo*”, Bagaimana PENGUGAT menjabarkan “hak-hak keperdataan”, sementara yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah PENGUGAT selaku badan hukum perdata, yang menuntut TERGUGAT “selaku badan atau pejabat pemerintahan” yang mewakili kepentingan publik? Selain itu Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan secara suka rela oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT, sedangkan yang



disengketakan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan TUN
TERGUGAT?;-----

40. Bahwa walaupun PENGUGAT beranggapan ketentuan
Pasal 84 dan Pasal 85 ayat (3) UUPPLH ditujukan kepada
TERGUGAT II INTERVENSI, agar penyelesaian dilakukan secara
sukarela oleh para pihak yang bersengketa adalah hal yang tidak
tepat juga,

dikarenakan:-----

- Gugatan tata usaha negara ini ditujukan kepada Walikota
Semarang;-----

-

- PENGUGAT berkeberatan dengan masuknya TERGUGAT
II INTERVENSI dalam perkara *a quo*;-----

- TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah memilih maupun
menyepakati penyelesaian apapun dengan PENGUGAT terkait
sengketa lingkungan hidup yang telah disebabkan;-----

41. Bahwa dalil PENGUGAT yang didasarkan pada ketentuan
Pasal 84 dan 85 ayat (3) UU PPLH adalah dalil yang keliru dan tidak
tepat menurut hukum. Justru dalil yang demikian menjadikan gugatan
PENGUGAT menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena
mencampurkan dua kewenangan pengadilan yang berbeda yaitu
Pengadilan Tata Usaha Negara (yang menguji “objek sengketa”
dalam perkara *a quo*) dan kewenangan Pengadilan Negeri (terkait
gugatan ganti kerugian). Oleh karena itu, gugatan yang demikian
sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*);----

42. Bahwa penerbitan Keputusan TUN “objek sengketa” oleh
TERGUGAT yang didelegasikan kepada Kepala Dinas lingkungan

Halaman 65 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kota Semarang, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:-----

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

- Pasal 71 ayat (2) UU.No.32 Tahun 2009:-----

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”;-----

Bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, TERGUGAT telah menerbitkan suatu produk hukum berupa Surat Keputusan Walikota Semarang No.: 660.3/200 tanggal 9 Juli 2012 tentang pendelegasian wewenang untuk menandatangani izin pembuangan limbah cair (IPCL), izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin lingkungan dan pengenaan sanksi administratif lingkungan hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang;-----

- Pasal 76 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009:-----

“menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”;-----

Pasal 76 ayat (2): Sanksi Administratif terdiri atas:-----

o Teguran

tertulis;-----

Halaman 66 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Paksaan

Pemerintah;-----

o Pembekuan Izin Lingkungan;

atau;-----

o Pencabutan Izin

Lingkungan;-----

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I. No.: 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

- Pasal 8 Permen LH No: 02 Tahun 2013:-----

“(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”;-----

“(2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1): huruf (c) “bupati/walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenngannya kepada kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota”;-----

“(3) Penugasan atau pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota”;-----

- Pasal 4

ayat:-----

(1) Permen LH No:02 Tahun 2013, “Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas”:---

Halaman 67 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. teguran

tertulis;-----

b. paksaan

pemerintah;-----

c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dan;-----

d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;-----

(4) "Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan: huruf (a) tidak melaksanakan paksaan
pemerintah";-----

- Pasal 5 ayat (2): "Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui
mekanisme";-----

a. bertahap; ;-----

b. bebas;

dan/atau;-----

c. kumulatif;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, diketahui dalam
menerbitkan sanksi administratif berupa pembekuan izin
lingkungan PENGGUGAT (objek sengketa), telah dilakukan sesuai
dengan prosedural, kewenangan dan substansi hukum yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena
itu, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sepatutnya

Halaman 68 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk
verklaard*);-----

**KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBJEK
SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (ALGEMENE BEGINSELEN
VAN BEHOORLIJK BESTUUR), SEBAGAIMANA KETENTUAN
PASAL 53 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NO: 9 TAHUN
2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO. 5
TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA :-----**

*Bahwa atas dalil-dalil PENGUGAT pada halaman 15 s.d. halaman
17, dapat TERGUGAT II INTERVENSI tanggap dengan fakta-fakta
dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:-----*

43. Bahwa dalam gugatannya, PENGUGAT mendalilkan
keputusan TUN yang menjadi “objek sengketa” bertentangan dengan
asas-asas pemerintahan yang baik, merupakan dalil yang keliru dan
tidak tepat menurut hukum, adapun alasan-alasan yuridis
TERGUGAT II INTERVENSI bahwa keputusan TUN yang menjadi
objek sengketa telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang
baik (AUPB), antara lain sebagai berikut
:-----

**- Asas kepastian
hukum:-----**

Bahwa dalil PENGUGAT yang menerangkan keputusan yang
diterbitkan oleh TERGUGAT telah menabrak hak-hak
PENGUGAT untuk menjalankan usaha yang sudah memperoleh
izin-izin, merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat menurut
hukum;-----

Halaman 69 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan terbitnya objek sengketa, justru merupakan implementasi dari asas kepastian hukum, yang mana TERGUGAT menggunakan fungsi pengawasan dan penindakan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencapai dan terlaksanya kepastian hukum itu sendiri serta memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak-hak hukum yang dimilikinya sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi;-----

Bahwa sebagaimana dalam gugatan PENGUGAT telah diuraikan ketentuan Pasal 71 UU No.32 Tahun 2009 mengenai kewenangan TERGUGAT untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;-----

Bahwa walaupun PENGUGAT telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha, hal tersebut tidak berarti membatasi TERGUGAT untuk melakukan pengawasan dan penindakan terkait kegiatan produksi yang dilakukan PENGUGAT maupun kepatuhan PENGUGAT dalam menjalankan sanksi administratif yang telah dijatuhkan;-----

Bahwa PENGUGAT mendalilkan telah menyelesaikan perintah sanksi administratif tersebut, akan tetapi pada faktanya PENGUGAT masih beroperasi menjalankan kegiatan industri dan tetap menimbulkan dampak lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan PENGUGAT tidak melaksanakan isi sanksi administratif tersebut sebagaimana semestinya, bahkan terkesan adanya ketidakpatuhan dalam menjalankan sanksi tersebut. Selain itu,

Halaman 70 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila PENGGUGAT cermati isi keputusan objek sengketa, pada diktum keempat ditegaskan, pelaksanaan kewajiban dan perintah dilaksanakan sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan diselesaikannya perintah dan kewajiban tersebut;-----

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menerangkan telah menyelesaikan perintah merupakan dalil yang tidak didukung dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dikarenakan pada faktanya PENGGUGAT walaupun telah dikenakan sanksi administratif pembekuan izin lingkungan, PENGGUGAT masih terus menjalankan kegiatan proses produksi dan menimbulkan dampak lingkungan hidup, yang merugikan TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Bahwa penerbitan keputusan TUN yang menjadi objek sengketa merupakan implementasi dari fungsi pengawasan dan penindakan yang dimiliki oleh TERGUGAT yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta untuk menjamin terlaksananya hak-hak hukum pihak lain;-----

- **Asas** _____ **tertib**
penyelenggaraan;-----

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara adalah dalil yang tidak tepat dan keliru menurut hukum;-----

Bahwa asas tertib penyelenggaraan Negara, tidaklah dimaknai dengan adanya gudang bahan baku milik perusahaan lain di kawasan industri candi, tentunya dalam kawasan industri dimungkinkan untuk menyimpan bahan baku. Akan tetapi, yang jadi permasalahan adalah "ketika suatu industri dalam menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya” tersebut telah membawa dampak lingkungan hidup dan merugikan pihak lain;-----

Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan, yang menjadi permasalahan dalam gugatan perkara *a quo*, “bukanlah bersedia atau tidak bersedianya” TERGUGAT menerbitkan izin lingkungan kepada PENGGUGAT. Akan tetapi, bagaimana pelaksanaan dan kepatuhan atas pelaksanaan izin lingkungan yang telah diberikan, sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan hidup dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dengan kewenangan yang dimiliki TERGUGAT, agar terciptanya kondisi usaha yang baik dan tidak merugikan pihak lain, TERGUGAT menerbitkan sanksi administratif kepada PENGGUGAT, dimana hal tersebut merupakan upaya TERGUGAT agar penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kota Semarang, dapat berjalan dengan tertib;-----

Bahwa yang harus PENGGUGAT pahami terkait permasalahan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tidak hanya mengatur mengenai sanksi administratif saja, akan tetapi di dalamnya terdapat dimensi hukum, baik administrasi negara, hak-hak hukum yang berhubungan dengan keperdataan maupun hukum pidana, yang mana ketentuan-ketentuan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan terciptanya penyelenggaraan Negara yang baik;-----

Sebagaimana ketentuan Pasal 78 UU No. 32 Tahun 2009: “sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana”;-----

Halaman 72 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, terkait adanya penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, tidak dapat dimaknai sebagai adanya tumpang tindih penanganan permasalahan lingkungan hidup, terlebih “dianggap untuk mencari-cari kesalahan PENGUGAT”, pemahaman yang demikian merupakan pemahaman hukum yang keliru dan tidak berdasar. Tindakan hukum yang dilakukan Satpol PP tersebut, semata-mata bertujuan untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya yang telah diberikan oleh hukum, yang bertujuan agar hukum dapat terlaksana dengan baik sehingga terciptanya suatu ketertiban;-----

- **Asas**

Keterbukaan:-----

Bahwa dalil PENGUGAT mengenai TERGUGAT tidak pernah memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif merupakan hal yang keliru dan tidak tepat secara fakta maupun hukum, dikarenakan TERGUGAT selalu memberikan kesempatan dan mengikutsertakan PENGUGAT dalam setiap pembahasan terkait permasalahan lingkungan tersebut. Selain itu, TERGUGAT juga dalam melakukan verifikasi lapangan telah melibatkan instansi-instansi daerah terkait lainnya, yang mana secara fakta dilapangan telah ditemukan adanya “kutu-kutu” dan “bau yang tidak sedap” dari kegiatan proses produksi PENGUGAT. Selain itu, dalam memberikan sanksi-sanksi administratif, TERGUGAT selalu mendasarkan pada fakta-fakta terbaru maupun mengevaluasi sanksi-sanksi administratif sebelumnya yang telah dijatuhkan kepada PENGUGAT;-----

Bahwa walaupun PENGUGAT membahas terkait hasil pengujian terhadap lingkungan PENGUGAT, yang menjadi pertanyaan

Halaman 73 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



selanjutnya adalah, apakah pada saat akan melakukan uji kualitas udara di lokasi PENGGUGAT, sebelumnya PENGGUGAT telah memberitahukan dan mengajak TERGUGAT untuk menilai uji kualitas udara tersebut dilakukan? Apakah pengujian tersebut dilakukan dalam keadaan pabrik PENGGUGAT sedang melakukan kegiatan proses produksi seperti biasanya? Selain itu, yang cukup penting adalah, pengujian kualitas udara tersebut dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2017, yaitu dilakukan setelah diterbitkannya sanksi pembekuan izin PENGGUGAT (objek sengketa);-----

- **ASAS** **PROPORSIONALITAS**

:------
Bahwa PENGGUGAT mendalilkan seakan-akan TERGUGAT “mencari-cari” kesalahan atau kekurangan PENGGUGAT, dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena hanya merupakan asumsi;-----

Bahwa dalil PENGGUGAT yang demikian, merupakan dalil yang tidak berdasar, padahal telah secara jelas diuraikan sebelumnya bahwa TERGUGAT telah menjalankan fungsinya dengan “objektif” yang berpegang pada peraturan perundang-undangan serta didukung dengan fakta-fakta hukum yang ditemukannya;-----

Bahwa sebelum diterbitkannya sanksi administratif baik paksaan pemerintah maupun pembekuan izin lingkungan, PENGGUGAT selalu dilibatkan dan didengar keterangannya serta diberikan saran dalam rapat-rapat. Dimana rapat-rapat tersebut dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dan mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak, termasuk PT Rentokil (perusahaan jasa pest

Halaman 74 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



control yang digunakan oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT II INTERVENSI);-----

Bahwa selain terlebih dahulu telah didengar keterangan para pihak dan Satuan kerja Perangkat Daerah Kota Semarang, untuk membahas permasalahan dampak lingkungan, TERGUGAT pun melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan SKPD terkait telah melakukan inspeksi mendadak maupun verifikasi lapangan, baik di lokasi PENGGUGAT maupun lokasi TERGUGAT II INTERVENSI, yang mana ditemukan adanya “kutu-kutu” pada arel lokasi TERGUGAT II INTERVENSI dengan jumlah yang sangat banyak dan “adanya bau yang tidak sedap” yang dapat dirasakan secara langsung. Lantas, apakah masuknya “kutu-kutu” yang berasal dari bahan baku pakan ternak PENGGUGAT ke dalam ruangan kerja maupun ruang produksi TERGUGAT II INTERVENSI “yang berlangsung secara berkelanjutan terus menerus yang berasal dapat dianggap sebagai suatu kewajiban”? dan apakah “bau yang tidak sedap”, yang sangat menyesakkan dan membuat mual para pekerja TERGUGAT II INTERVENSI, dianggap oleh PENGGUGAT sebagai suatu kewajiban? Justru PENGGUGATlah yang tidak dapat menilai secara proporsional terkait penyebab dan akibat permasalahan dampak lingkungan hidup yang telah disebabkan;-----

- ASAS PROFESIONALITAS

:------

Bahwa sebelumnya TERGUGAT II INTERVENSI telah uraikan, bahwa sebelum diterbitkannya keputusan sanksi-sanksi administratif paksaan pemerintah, TERGUGAT telah mendengarkan masing-masing pihak dan didukung dengan

Halaman 75 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



pemaparan dari PT Rentokil Indonesia, selain itu juga dilanjutkan dengan pencarian fakta-fakta di lapangan, agar terdapat kebenaran yang nyata terkait dampak lingkungan hidup yang menjadi permasalahan dan pada verifikasi tersebut ditemukan adanya “kutu-kutu” dan “bau yang tidak sedap”;-----

Hal tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT telah bertindak professional, sebelum menerbitkan sanksi-sanksi administratif. Selain itu, sanksi-sanksi administratif yang diterbitkan pun didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan TERGUGAT pun menjatuhkan sanksi tersebut pun dilakukan secara bertahap;-----

Bahwa kalau PENGUGAT menganggap adanya nomor urut yang tidak berurutan dalam poin-poin objek sengketa, hal tersebut tidaklah dimaknai sebagai pelanggaran asas profesionalitas, melainkan *clerical error*/ salah pengetikan, yang tidak mengubah substansi dari isi keputusan TUN yang menjadi objek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka diketahui dengan jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi “objek sengketa”, dalam penerbitannya telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard*);-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian, alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan dalam jawaban, Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Halaman 76 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI;-----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa Surat keputusan Walikota Semarang No: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan kepada Pimpinan PT Havindo Pakan Optima;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Surat keputusan Walikota Semarang No: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan kepada Pimpinan PT. Havindo Pakan Optima, dalam penerbitannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- Menyatakan Surat keputusan Walikota Semarang No: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan kepada Pimpinan PT Havindo Pakan Optima, tetap berlaku dan sah menurut hukum;-----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 25 Januari 2018;-----

Halaman 77 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 1 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **P – 1** sampai dengan **P - 40** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. **Bukti P – 1** : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 3/33/IU/PMDN/2016 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 2 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. **Bukti P – 2** : Surat Keterangan dari Kementerian Perdagangan tentang angka Pengenal Importir- Produsen (API-P) Nomor: 113311475-P yang ditujukan kepada PT.HAVINDO PAKAN OPTIMA tanggal 21 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. **Bukti P – 3** : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA Nomor: 200 Tanggal 29 Maret 2014 dari Notaris Prof.Dr.LILIANA TEDJOSAPUTRO, S.H., M.H., MM (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. **Bukti P – 4** : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 70.096.985.0-503.000 atas nama PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. **Bukti P – 5** : Surat Keterangan Domisili Nomor: 500/37/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Bambangkerep

Halaman 78 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngalan Kota Semarang tanggal 06

April 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

6. **Bukti P – 6** : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Semarang/Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kota Semarang tanggal 08 April 2016 (fotocopy

sesuai dengan fotocopynya); -----

7. **Bukti P – 7** : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor: AHU- 02285.40.10.2014 Tentang

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan

Terbatas PT.HAVINDO PAKAN OPTIMA tertanggal

11 April 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

8. **Bukti P – 8** : Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor:

517/1800/11.01/PM/V/2014 yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kota Semarang Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu tanggal 14 Mei 2014 (fotocopy

sesuai dengan aslinya); -----

9. **Bukti P – 9** : Keputusan Wali Kota Semarang Nomor:

660.1/1165/B-II/VII/2015 Tentang Izin Lingkungan

Kepada PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA atas usaha

dan /atau Kegiatan Industri Ransum Makanan

Hewan di Kawasan Industri Candi Blok 11C,

Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngalan, Kota

Semarang, Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Juli

2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya); -----

10. **Bukti P – 10** : Surat Tugas Nomor: 800/2086/KU/IV/2017 dari

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota

Semarang tanggal 15 Mei 2017 untuk melakukan

Verivikasi Aduan ke PT. HAVINDO PAKAN

OPTIMAdan PT. PETROPACK AGRO INDUSTRIES

Halaman 79 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kawasan Industri Candi Blok 11 C Semarang
menugaskan kepada Agus Sumartono, ST. dan
Cahya Kartika, ST. (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya); -----

11. **Bukti P – 11** : Surat Tugas Nomor: 800/---/KU/V/2017 dari Dinas
Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang
menugaskan kepada Noramaning Istini, SP. dkk

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

12. **Bukti P – 12** : Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah
Kota Semarang Nomor: 005/3102/B-IV/V/2016
Perihal : Rapat Koordinasi tanggal 26 Mei 2017
Kepada Pimpinan PT. HARVINDO PAKAN OPTIMA

(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

13. **Bukti P – 13** : BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI DAN
MEDIASI hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 terhadap
PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA, yang tidak ditanda
tangani oleh Pihak PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya; -----

14. **Bukti P – 14** : Keputusan Walikota Semarang Nomor:
660.1/3183/B.IV/VI/2017 Tentang Pengenaan
Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada
Pimpinan PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA di Jalan
Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi

Kota Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya); --

15. **Bukti P – 15** : Surat dari PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA Nomor:
04/HPO/VI/17 Tanggal 16 Juni 2017 Perihal : Uji
Tingkat Kebauan PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA
kepada Kepala Balai Pengujian dan Laboratorium
Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Jawa

Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

16. **Bukti P – 16** : Surat dari PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA Nomor:

Halaman 80 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05/HPO/VI/17 tanggal 17 Juni 2017 Perihal:

Tindakan PT. Havindo Pakan Optima atas Sanksi

Administratif Lingkungan Hidup kepada Kepala

DinasLingkungan Hidup Pemerintah Kota

Semarang (fotocopy sesuai dengan fotocopynya); --

17. **Bukti P – 17** : Surat dari PT. Havindo Pakan Optima Nomor:

06/HPO/VI/17 Perihal : Kegiatan PT. Havindo

Pakan Optima saat berhenti produksi tanggal 21

Juni 2017 Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Semarang (fotocopy sesuai

dengan aslinya); -----

18. **Bukti P – 18** : Surat dari PT. Havindo Pakan Optima Nomor:

07/HPO/VII/17 Perihal : Kegiatan PT. Havindo

Pakan Optima saat berhenti produksi tanggal 4 Juli

2017 Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Semarang (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

19. **Bukti P – 19** : Surat Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Semarang Nomor: 800/

---/KU/VII/2017 Kepada Saudari SRI WAHYUNI,

SH.,MM dkk (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);

20. **Bukti P – 20** : Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah

Kota Semarang Nomor: 005/3369/B-IV/VII/2016

Perihal: Rapat Koordinasi tanggal 13 Juli 2017

kepada PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA (fotocopy

sesuai dengan aslinya); -----

21. **Bukti P – 21** : Surat dari PT.HAVINDO PAKAN OPTIMA Nomor:

08/HPO/VII/17 Perihal : Persetujuan biaya dan

waktu pengujian tingkat kebauan di PT. HAVINDO

PAKAN OPTIMA tanggal 18 Juli 2017 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Pengujian dan Laboratorium
Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Jawa

22. **Bukti P – 22** : Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Propinsi
Jawa Tengah Nomor: 005/2909 Perihal : Undangan
tanggal : 24 Juli 2017 kepada Direktur PT. Havindo

23. **Bukti P – 23** : Pakan Optima (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
Surat dari PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA Nomor:

09/HPO/VII/17 Perihal : Permohonan Pemeriksaan
tanggal 31 Juli 2017 dari Kantor DPMPTSP ke PT
HAVINDO PAKAN OPTIMA Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Propinsi Jawa Tengah Jln. Mgr.
Soegiyopranoto No.1 Semarang - 50131 (fotocopy

24. **Bukti P – 24** : sesuai dengan aslinya); -----
Surat Tugas Nomor: 800/----/KU/VIII/2017 dari Dinas

Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang
menugaskan kepada (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya); -----

25. **Bukti P – 25** : Keputusan Walikota Semarang Nomor:

660.I/3587/B.IV/VIII/2017 Tentang Pengenaan
Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Berupa
Pembekuan Izin Lingkungan Kepada Pimpinan
PT.Havindo Pakan Optima di Jalan Gatot
Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi Kota

26. **Bukti P – 26** : Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Berita Acara Pengambilan Sampel pada hari Rabu

Tanggal 23 Agustus 2017 dari Balai Pengujian dan
Laboratorium Lingkungan Hidup Propinsi Jawa

Halaman 82 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **Bukti P – 27** : Tengah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya); -----
Laporan Pengujian (Report of Analisis) dari Balai
Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 23
Agustus 2017 yang ditujukan kepada PT. HAVINDO
PAKAN OPTIMA (fotocopy sesuai dengan aslinya);
28. **Bukti P – 28** : Surat dari PT. Havindo Pakan Optima kepada
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota
Semarang Nomor: 11/HPO/VIII/17 Perihal :
Kegiatan PT. Havindo Pakan Optima saat berhenti
sementara tanggal 30 Agustus 2017 (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----
29. **Bukti P – 29** : Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah
Kota Semarang Nomor: 005/3831/B-IV/X/2017
Perihal: Undangan tanggal 6 Oktober 2017 kepada
Pimpinan PT.Havindo Pakan Optima Jalan Gatot
Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
30. **Bukti P – 30** : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Industri
Ransum Makanan Hewan PT.HAVINDO PAKAN
OPTIMA (fotocopy sesuai dengan fotocopynya); ----
31. **Bukti P – 31** : Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan Hidup Semester I 2016
(Januari s/d Juni) Industri Ransum Makanan Hewan
PT. Havindo Pakan Optima (fotocopy sesuai
dengan fotocopynya); -----
32. **Bukti P – 32** : Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Semester II Periode Juli - Desember
2016 PT. Havindo Pakan Optima (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----

Halaman 83 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **Bukti P – 33** : Buku tamu PT. Havindo Pakan Optima Kawasan Industri Candi Blok CX-11 Jln. Gatot Subroto Nomor: 11 Bambangreep Ngalian Kota Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
34. **Bukti P – 34** : Surat Nomor Ref: 169/APN-YK/FP/VII/17 kepada PT. Havindo Pakan Optima Kawasan Industri Candi Blok 11 Jln. Gatot Subroto No.11, Bambangreep, Ngalian, Kota Semarang tanggal 20 Juli 2017, Perihal : Laporan Hasil Pekerjaan Fumigasi Pakan Ternak PT. Havindo Pakan Optima (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
35. **Bukti P – 35** : Surat Nomor Ref: 176/APN-YK/FP/VIII/17 Kepada PT. Havindo Pakan Optima Kawasan Industri Candi Blok 11 Jln. Gatot Subroto No.11, Bambangreep, Ngalian, Kota Semarang tanggal 29 Agustus 2017, Perihal : Surat Rencana Kerja (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
36. **Bukti P – 36** : Surat Nomor Ref: 177/APN-YK/FP/VIII/17 Kepada PT. Havindo Pakan Optima Kawasan Industri Candi Blok 11 Jln. Gatot Subroto No.11, Bambangreep, Ngalian, Kota Semarang tanggal 29 Agustus 2017, Perihal : Laporan Hasil Pekerjaan Fumigasi Pakan Ternak PT. Havindo Pakan Optima (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
37. **Bukti P – 37** : Surat Nomor Ref: 181/APN-YK/FP/IX/17 Kepada PT. Havindo Pakan Optima Kawasan Industri Candi Blok 11 Jln. Gatot Subroto No.11, Bambangreep, Ngalian, Kota Semarang tanggal 31 Agustus 2017, Perihal : Laporan Hasil Pekerjaan Fumigasi Pakan Ternak PT. Havindo Pakan Optima

Halaman 84 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
38. **Bukti P – 38** : Berita Acara Fumigasi Nomor: ---- Hari Rabu,
Tanggal 3 Bulan Januari Tahun 2018 dari ASTRI
PANCANAKA NARISWARA (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----
39. **Bukti P – 39** : Ringkasan ACHMADUN D14101081 Performa
Tribolium castaneum sebagai Hewan Model
Genetika pada Media Tumbuh Berbeda. Program
Studi Teknologo Produksi Ternak, Fakultas
Pernakan, Institut Pertanian Bogor (fotocopy
sesuai fotocopy); -----
40. **Bukti P – 40** : Lampiran pengendalian dan pencegahan serta
pengawasan ketika bahan baku datang di PT.
Havindo Pakan Optima (fotocopy sesuai fotocopy);
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang
ditandai dengan **T – 1** sampai dengan **T – 22** yang telah dimeteraikan
dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau
fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----
1. **Bukti T – 1** : Keputusan Walikota Semarang Nomor:
660.1/459/B.IV/III/2016 Tentang Pengenaan Sanksi
Administrasi Lingkungan Hidup Kepada Pimpinan
PT. Havindo Pakan Optima di Jalan Gatot Subroto
Blok 11 C Kawasan industri Candi Kota Semarang
tanggal 22 Maret 2016 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
2. **Bukti T – 2** : Keputusan Walikota Semarang Nomor:
660.1/3183/B.IV/VI/2017 Tentang Pengenaan
Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada
Pimpinan Havindo Pakan Optima di Jalan Gatot

Halaman 85 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Blok 11 C Kawasan industri Candi Kota
Semarang tanggal 8 Juni 2017 (fotocopy sesuai

dengan aslinya); -----

3. **Bukti T – 3** : Keputusan Walikota Semarang Nomor:

660.1/3587/B.IV/VIII/2017 Tentang Pengenaan
Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Berupa
Pembekuan Izin Lingkungan Kepada Pimpinan
Havindo Pakan Optima di Jalan Gatot Subroto Blok
11 C Kawasan industri Candi Kota Semarang
tanggal 21 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan

aslinya); -----

4. **Bukti T – 4** : Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.3/200

Tertanggal 9 September 2012 Tentang
Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani
Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin
Penyimpanan Sementara Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun (B3), Izin Lingkungan
Hidup dan Pengenaan Sanksi Administratif
Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kota Semarang (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

5. **Bukti T – 5** : Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Pencemaran

Lingkungan Kegiatan PT. HAVINDO PAKAN
OPTIMA Jln. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi
Blok 11 C Semarang, 15 Mei 2017 beserta foto
dokumentasi (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

Halaman 86 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti T – 6** : Undangan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang Nomor: 005/3102/B-IV/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 Perihal : Rapat Koordinasi, Daftar Hadir tanggal 30 Mei 2017 dan Berita Acara Rapat Koordinasi dan Mediasi pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas beserta foto kegiatan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. **Bukti T – 7** : Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Pencemaran Lingkungan Kegiatan PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA Jln. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 11 C Semarang tanggal 7 Juli 2017 beserta foto kegiatan (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----
8. **Bukti T – 8** : Undangan Rapat Koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang Nomor: 005/3369/B-IV/VII/2016 tanggal 13 Juli 2017 Perihal: Rapat Koordinasi, Daftar Hadir dan Resume Hasil Rapat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. **Bukti T – 9** : Undangan Rapat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang Nomor: 005/3501/B-IV/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, Daftar Hadir, Resume Hasil Rapat dan foto kegiatan (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
10. **Bukti T – 10** : Foto Tindak lanjut Sidak Verifikasi Lapangan PT. Havindo Pakan Optima dan PT. Petropack Agro Industri tanggal 9 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
11. **Bukti T – 11** : Foto Sidak Lapangan juga ke PT. Petropack Agro Industri beserta OPD Kota Semarang dan Propinsi

Halaman 87 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya); ----

12. **Bukti T – 12** : Undangan Rapat Koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang Nomor: 005/3782/B-IV/IX/2017 tanggal 29 September 2017, Daftar hadir, Berita Acara Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan PT. Havindo Pakan Optima yang berlokasi di Jln. Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi Semarang Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngalian Kota Semarang, beserta foto peserta rapat untuk melaksanakan peningkatan Sanksi administrasi Pembekuan Izin Lingkungan menjadi Pencabutan Izin Lingkungan dari Kegiatan PT. Havindo Pakan Optima yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 3 Oktober 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
13. **Bukti T – 13** : Undangan Nomor: 005/3831/B-IV/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017, Daftar Hadir dan Laporan Rapat Koordinasi Presentasi Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Havindo Pakan Optima, Di Jln. Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya);
14. **Bukti T – 14** : Foto Verivikasi lapangan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 di PT. Havindo Pakan Optima yang berlokasi di Jln. Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngalian Kota Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 88 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Bukti T – 15** : Foto Verifikasi lapangan oleh Walikota Semarang bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 di PT. Havindo Pakan Optima yang berlokasi di Jln. Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
16. **Bukti T – 16** : Berita Acara Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup pada hari Jumat tanggal 9 (Sembilan) Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas jam 10.30. WIB, beserta fotocopy foto Verifikasi lapangan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. **Bukti T – 17** : Berita Acara Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup pada hari Jumat tanggal 9 (Sembilan) Bulan 2 (Februari) Tahun Dua Ribu Delapan Belas (2018) jam 8.00 WIB, beserta foto copy foto Verifikasi Lapangan (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
18. **Bukti T – 18** : Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.1/398/B.IV/II/2018 Tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.1/1165/B-II/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang izin Lingkungan Kepada PT. Havindo Pakan Optima Atas usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di Kawasan Industri Candi Blok 11 C, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19. **Bukti T – 19** : Berita Acara Penyerahan Keputusan Walikota Semarang pada hari Selasa tanggal Dua Puluh

Halaman 89 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan
Belas (27-02-2018) (fotocopy sesuai dengan

aslinya); -----

20. **Bukti T – 20** : Undangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Nomor: 005/3522/B-IV/VIII/2017, Perihal:

Kunjungan Lapangan tanggal 7 Agustus 201

beserta lampiran (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

21. **Bukti T – 21** : Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Kegiatan PT.

Havindo Pakan Optima (fotocopy sesuai dengan

aslinya); -----

22. **Bukti T – 22** : Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Semarang

Lingkungan Kegiatan PT. Havindo Pakan Optima

(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,

pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa

fotocopy yang ditandai dengan **T II Intervensi – 1** sampai dengan **T II**

Intervensi – 27 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut

adalah sebagai berikut :-----

1. **Bukti T II** : Buku Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009

Intervensi -1 & Peraturan Menteri Lingkungan Hidupn R.I.

Tahun 2013 Tentang Perlindungan &

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Add-

Informandum);-----

2. **Bukti T II** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Intervensi - 2 Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Tentang

Pemberlakuan Pedoman Penangan Perkara

Lingkungan Hidup (Add-Informandum); -----

3. **Bukti T II** : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agropack

Intervensi - 3 a Industry Nomor: 18 Tanggal 23 Oktober 2009

dibuat oleh Notaris Angelique Tedjojuwana, S.H.,

Halaman 90 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Notaris di Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Intervensi - 3 b Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61889.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 17 Desember 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

4. **Bukti T II** : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar

Intervensi - 4 a Rapat Umum Pemegang Saham PT. PETROPACK AGRO INDUSTRIES Nomor 9 Tanggal 29 Mei 2015 yang oleh Notaris INDAH MELANI WIBOWO, SH. NOTARIS DI SEMARANG (fotocopy sesuai dengan aslinya); --

Bukti T II : Surat dari Plt. Direktur Jendral Administrasi

Intervensi - 4 b Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Nomor: AHU-AH.01.03-0936174 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PETROPACK AGRO INDUSTRIES Tanggal 1 Juni 2015 Kepada Notaris INDAH MELANI WIBOWO, SH., Jln. Sembedro 3 B /20 Pondok Indrapasta Semarang Kota Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

5. **Bukti T II** : Surat Keterangan Domisili Nomor:

Intervensi - 5 4000/19/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 an PT. PETROPACK AGRO INDUSTRIES yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bambangkerep, Kecamatan Ngalian, Pemerintahan Kota Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 91 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



6. **Bukti T II** : Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Intervensi - 6 Penanaman Modal Nomor: 118/1/IU/PMA/
INDUSTRI/2011 Tanggal 07 Maret 2011 Tentang
Izin Usaha (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. **Bukti T II** : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
Intervensi - 7 a (PT) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Semarang Nomor TDP :
11.01.1.15.07273 nama perusahaan
PETROPACK AGRO INDUSTRIES, PT (PMA)
tanggal 27 Juli 2010 (fotocopy sesuai dengan
fotocopy yang dilegalisir);-----
- Bukti T II** : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
Intervensi - 7 b (PT) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Semarang Nomor TDP :
11.01.1.10.07273 nama perusahaan
PETROPACK AGRO INDUSTRIES, PT tanggal 4
Agustus 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
8. **Bukti T II** : Peraturan Tata Tertib Kawasan Industri Candi –
Intervensi - 8 Candi Industrial Estate Regulations Kawasan
Industri Candi (KIC) Tahap-5 Nomor: 1 Jln.Gatot
Subroto, Kelurahan Ngalian, Kecamatan Ngalian
(fotocopy sesuai fotocopynya);-----
9. **Bukti T II** : Tindak Lanjut Laporan atas polosi udara PT
Intervensi - 9 Havindo Pakan Poptima dari Dinas Lingkungan
Hidup Kota Semarang (fotocopy sesuai dengan
print out);-----
10. **Bukti T II** : Surat dari Pengacara AMIR SYAMSUDIN &
Intervensi - 10a PARTNERS Nomor: 508/AS/16 Perihal :
Peringatan (SOMASI) Kepada Direktur Utama
PT. Havindo Pakan Optima Kawasan Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cxandi Blok 11 C Bambankerep, Ngalian,
Semarang Jawa Tengah 50184 (fotocopy sesuai

dengan fotocopynya);-----

Bukti T II : Surat dari Pengacara AMIR SYAMSUDIN &

Intervensi -10b PARTNERS Nomor: 56/AS/17 Perihal :

Tanggapan Atas Surat Nomor:

006/PDT.G/XII/2016 Kepada Kantor Hukum

Sandy Christanto, SH., MH. Jln. Ki Mangun

Sarkoro Nomor: 16 Semarang (fotocopy sesuai

dengan fotocopynya);-----

Bukti T II : Surat dari Pengacara AMIR SYAMSUDIN &

Intervensi - 10c PARTN184/AS/17 Perihal : Pengaduan Masalah

Pencemaran Lingkungan Yangb Diduga

Disebabkan Oleh PT. HAVINDO PAKAN OPTIMA

Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota

Semarang Jln. Tapak, Tugurejo, Semarang

(fotocopy sesuai dengan

fotocopynya);-----

11. **Bukti T II** : Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah

Intervensi - 11a Kota Semarang Nomor: 005/3102/B-IV/2016 Hal:

Rapat Koordinasi Tanggal 26 Mei 2017 (fotocopy

sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T II : Berita Acara Rapat Koordinasi Dan Mediasi pada

Intervensi -11b hari Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun

Dua Ribu Tujuh Belas (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya); -----

12. **Bukti T II** : Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah

Intervensi - 12 Kota Semarang Nomor: 005/3369/B-IV/VII/2016

tanggal 13 Juli 2017 Perihal : Rapat Koordinasi

kepada Pimpinan PT. PETROPACK AGRO

Halaman 93 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDUSTRIES di Semarang (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

13. **Bukti T II** : Surat Undangan dari DINAS PENANAMAN

Intervensi - 13 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH Nomor: 005/2909 tanggal 24 Juli 2017

(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

14. **Bukti T II** : Insect Light Trap Monitoring Checklist PT.

Intervensi - 14 Petropack Agro Industries Kawasan Industri Candi Blok 11 C , No. 151 Semarang yang dilakukan perusahaan pengendalian hama (Rentokil) pada tanggal 23/2/2017 sampai dengan 19 Oktober 2017 (fotocopy sesuai

dengan aslinya); -----

15. **Bukti T II** : Surat Retokil tertanggal 12 Januari 2017 Kepada

Intervensi - 15a PT. Petropack Agro Industries terkait pemasangan alat monitoring dome trap dan mo bee trap sekaligus alat bantu pengendalian SPI khususnya Lasioderma sericone dan Tribolium

Sp. (fotocopy dari fotocopynya); -----

Bukti T II : Monthly report PT. Petropack Argo Industries

Intervensi - 15b (bulan Januari 2017 sampai dengan Februari 2018 pada Lokasi PT. Petropack Argo Industries, yang dilakukan oleh Rentokil (fotocopy sesuai

fotocopy); -----

16. **Bukti T II** : Surat Keterangan dari Fakultas Sains Dan

Intervensi - 16 Matematika Laboratorium Ekologi Dan Biosistemik Departemen Biologi Universitas

Diponegoro (fotocopy sesuai dengan aslinya)-----

17. **Bukti T II** : Print Out lokasi pabrik PT. HAVINDO PAKAN

Intervensi - 17 OPTIMA, yang berdampingan atau bersebelahan

Halaman 94 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT. Petropark Agro Industries, yang diambil melalui google map (fotocopy sesuai

dengan print out);-----

18. **Bukti T II** : Foto-foto disekitar tanggal 14 Juni S.D. 7 Juli

Intervensi - 18

2017, pada foto tersebut terdapat kendaraan yang membawa bahan baku, yang terpakir di depan lokasi PT. Havindo Pakan Optima

(fotocopy sesuai dengan print out);-----

19. **Bukti T II** : Foto-foto yang diambil pada tanggal 9

Intervensi - 19

Agustus 2017, foto tersebut menunjukkan adanya kutu-kutu dalam ruang bahan baku PT.

Petropark Agro Industries (fotocopy sesuai

dengan print out);-----

20. **Bukti T II** : Foto-foto yang diambil pada bulan Agustus 2017,

Intervensi - 20a

memperlihatkan adanya kegiatan pengangkutan bahan baku dilokasi Penggugat (fotocopy sesuai

dengan print out);-----

Bukti T II : Foto-foto yang diambil pada bulan September

Intervensi -20b

2017, memperlihatkan adanya kegiatan pengangkutan bahan baku di lokasi Penggugat

(fotocopy sesuai dengan print out); -----

21. **Bukti T II** : Foto Walikota Semarang Sidak Pabrik Pakan

Intervensi - 21

Ternak Berkutu;-----

- Foto Tim IGA Lakukan Penilaian di Kota

Magelang;-----

- Foto Terima Keluhan, Hendi langsung tinjau

pabrik "Berkutu";-----

- Foto Walikota Sidak Pabrik Pakan Ternak

(Semarang Metro,Kamis, 16 November 2017;-

- Foto copy foto pada waktu Walikota Semarang

Sidak Pabrik Pakan Ternak (fotocopy sesuai

dengan print out);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Bukti T II** : Form Daftar Hadir tanggal 09 Agustus 2017

Intervensi - 22 Lokasi: Petropck Agro Industri, Topik Sidak dari

DLH Kota, DLH Propinsi, BPOM, Dinas

Perindustrian, Dinas Pertanian, Jam 11.00

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

23. **Bukti T II** : Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Intervensi - 23 Semarang Nomor: PN.06.03.955.02.170877 Perihal :

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dalam

rangka Pendaftaran Produk Pangan tanggal 27 Februari

2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

24. **Bukti T II** : Surat dari Balai Besar Pengawas Obat Dan

Intervensi - 24 Makanan Di Semarang Nomor: HM.

03.01.945.01.18.0023 Perihal : Jawaban untuk

melengkapi dokumen gugatan tanggal 3 Januari

2018 kepada Presiden Direktur PT. Petropack

Agro Industries di Semarang (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

25. **Bukti T II** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Intervensi - 25 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

(Add Informandum);-----

26. **Bukti T II** : Keputusan walikota Semarang Nomor: 660.3/200

Intervensi - 26 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk

Menandatangani Izin Pembuangan Limbah Cair

(IPLC), Izin Penyimpanan Sementara Limbah

Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), Izin

Lingkungan, Dan Pengenaan Sanksi Administratif

Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 9 Juli

2012 (fotocopy dari fotocopy);-----

27. **Bukti T II** : Surat PT. Samwon Busana Indonesia No.

Intervensi - 27a 129/Pers/SBI/II/2016 perihal Laporan atau

Halaman 96 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan atas dugaan pencemaran udara
tanggal 2 Februari 2016 kepada Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kota Semarang (fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti T II : Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota

Intervensi - 27b Semarang kepada PT. Samwon Busana
Indonesia No. 005/374/B/II/2016 hal Undangan
tanggal 29 Februari 2016 (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

Bukti T II : Berita Acara Rapat koordinasi Masalah

Intervensi - 27c Pencemaran Udara Dan Kebauan Oleh Kegiatan
PT. Havindo Pakan Optima Kawasan industri
Candi Blok 11 C Semarang tanggal 16 Maret

2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II : Berita Acara tanggal 29 Desember 2016

Intervensi - 27d (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T II : Logbook Pengaduan Bau Karyawan PT. Samwon

Intervensi - 27e Busana Indonesia tanggal 9 Februari 2016

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua)

orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama HANANTO WISNU WIJANARKO

menerangkan:-----

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Manajer Teknik pada PT. Astri
Pancanaka Nariswara yang berada di Yogyakarta dan Semarang;----

- Bahwa Perusahaan saksi bekerja sama dengan PT. Havindo sejak
tanggal 17 Februari 2017 sampai sekarang;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam
perkara ini adalah masalah kutu dan bau;-----

Halaman 97 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat pertama kali bekerja sama dengan PT Havindo adalah kami datang karena diundang, kemudian saksi melakukan survey untuk mengetahui permasalahannya selanjutnya melakukan treatment dan melaporkan hasilnya;-----
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui permasalahannya adalah melakukan pencegahan dan pengendalian dengan cara fumigasi dan test kontrol untuk membersihkan kutu dan bau;-----
-
- Bahwa tujuan fumigasi tersebut adalah untuk mematikan hama sesuai dengan definisinya yaitu Fumigasi adalah pelepasan Fumigen dalam ruang tertentu, suhu tertentu dan dosis tertentu, yang hal itu masih dilakukan PT. Astri Pancanaka sampai sekarang;-----
- Bahwa kondisinya pada saat ini dari PT. Havindo kami tidak mengetahuinya karena terus terang kami akan datang ketika diundang dan asumsi kami bahwa telah terjadi perbaikan atau perubahan sehubungan dengan saran-saran yang saksi berikan;-----
- Bahwa pada saat kontrak ditanda tangani dan saksi berada di lokasi, PT. Havindo belum memasang ram penutup ventilasi untuk pencegahan serangga dan bau, tetapi saksi tidak mengetahui waktu pemasangannya karena hal adalah salah satu saran perbaikan yang saksi berikan;-----
- Bahwa fumigasi yang saksi lakukan di lokasi pabrik adalah mematikan kutu dan menghilangkan bau dengan mengisolasi ruang tertentu yang harus kedap karena residu yang digunakan tidak boleh keluar dan menyebar, adapun obat yang digunakan dibungkus seperti bungkus roti yang besar dan diletakkan pada suatu komoditas di ruangan tersebut untuk mematikan kutu dan bau;-----

Halaman 98 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis-jenis kutu yang telah dibasmi tersebut adalah tepolium,
astonom;-----
- Bahwa fumigasi terhadap barang- barang yang tidak tertutup adalah dengan disungkup begitu juga terhadap barang yang tertutup untuk menghindari
penularan;-----
- Bahwa bahan baku yang masuk ke PT. Havindo mengandung kutu itu saksi tidak mengetahuinya, karena saksi akan diundang pada saat ada permasalahan kalau bahan baku mengandung kutu;-----
- Bahwa saksi belum mengetahui perihal spesiesnya apakah kutu yang ada di PT. Havindo merupakan jenis kutu terbang atau kutu berjalan;-----
- Bahwa ada bahan baku yang berpotensi timbulnya kutu adalah berupa tepung dan pecahan biji-bijian;-----
- Bahwa PT. Pancanaka tidak hanya memberikan fumigasi ke PT. Havindo kalau hanya diundang saja, tetapi saksi ada MOU untuk dua pekerjaan, yaitu test control dan fumigasi serta treatment dan khusus untuk fumigasi, aksi akan datang ketika diundang sehubungan dengan adanya masalah kutu dan bau;-----
- Bahwa fumigasi dilakukan meliputi gudang, ruang produksi serta
terhadap bahan baku asal hal itu diminta. Fumigasi dilakukan terhadap bahan baku yang tersimpan di ruang tertutup dan tidak dilakukan terhadap bahan baku yang masih mengantri;-----
- Bahwa dimungkinkan terjadinya penyebaran kutu ke tempat lain karena prinsip dasar makhluk hidup adalah mencari tempat yang

Halaman 99 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung air dan makanan untuk hidup dalam siklus 3 bulanan untuk berkembang biak;-----

- Bahwa saksi mengetahui jenis kutu Clasioderma, yaitu kutu yang hidup di tempat-tempat kotor dan dimungkinkan juga hidup pada tepung atau yang lainnya;-----

- Bahwa saksi pernah mengawasi proses produksi di PT. Havindo dan terakhir dilakukan sekitar bulan Januari 2018;-----

- Bahwa tembok PT. Havindo berbatasan dengan perusahaan lain tetapi saksi tidak mengetahui perusahaan tersebut;-----

- Bahwa tugas saksi sebagai Manajer Teknis sehubungan dengan fumigasi dan test control tersebut adalah mengawasi pelaksanaannya serta menerima hasilnya dan melaporkan hasil kerja team;-----

- Bahwa saksi membuat laporan sejak adanya MOU tanggal 17 Februari 2017 dengan PT. Havindo sesuai dengan volume pekerjaan yaitu sekitar 100 kali yang disampaikan ke perusahaan;-----

- Bahwa yang saksi temukan dalam fumigasi dan tes control tersebut adalah ditemukannya kutu sehingga saksi menyarankan untuk melakukan perbaikan diantaranya menutup celah-celah dan membersihkan lantai, dan sebagai antisipasinya adalah dengan menutup bahan-bahan yang tidak difumigasi agar kutu tidak berhamburan kemana-mana;-----

- Bahwa sejak awal saksi datang tidak pernah tercium bau karena kegiatan fumidasi berada di gudang dan ruang produksi;-----

2. Saksi bernama TATANG DEDY KURNIAWAN menerangkan:-----

Halaman 100 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke PT. Havindo sebagai konsultan dari PT. Pancanaka atas keluhan adanya hama kumbang dan bukan kutu (maik) karena hama kutu beda dengan hama kumbang;-----
- Bahwa kegiatan fumigasi yang dilakukan PT. Pancanaka sudah maksimal dan telah sesuai dengan standard yang digariskan;-----
- Bahwa profesi saksi adalah sebagai konsultan pengendali hama dan memberi konsultasi kepada PT. Pancanaka tentang pengendalian hama yang benar dengan obat-obatan yang saksi punya dan digunakan oleh PT. Pancanaka;-----
- Bahwa hama tidak akan dapat hidup lagi setelah diadakan fumigasi sesuai dengan ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam fumigasi tersebut;-----
- Bahwa saksi melakukan survey saat di PT. Havindo pada area gudang dan di luar area gudang serta pada tumpukan-tumpukan bahan yang ada dan tempat-tempat yang berpotensi hama serta genangan-genangan air sebagai dasar laporannya untuk ditindaklanjuti dan kegiatan survey merupakan pemetaan;-----
- Bahwa saksi datang ke PT. Havindo sebanyak dua kali dalam rentan waktu satu bulan dan kedatangan saksi untuk melakukan pemetaan dan evaluasi di tahun 2017;-----
- Bahwa yang saksi temukan mengenai hama yang ada saat itu adalah kedatangan pertama yang saksi temukan adalah hama tribolium, siporius dan bisoit dan lipocelis, dan kedatangan saksi yang kedua, hanya menemukan hama tribolium saja;-----

Halaman 101 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan tertulis setiap kali saksi datang ke PT. Havindo yang dilakukan oleh PT. Pancanaka atas laporan secara lisan saja;--

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama MUSRO'I

menerangkan:-----

- Bahwa saksi tinggal diwilayah tersebut sejak lahir sampai sekarang;-

- Bahwa PT. Havindo Pakan Optima letaknya bersebelahan dengan PT. Petropack Argo Industries;-----

- Bahwa mobil-mobil parkir didepan PT. Havindo Pakan Optima, tadi pagi saksi masih melihat karena kalau jam istirahat saksi sering makan diwarung dekat PT. Havindo Pakan Optima;-----

- Bahwajarak saksi bekerja dengan PT. Havindo kira- kira 100 meter;

- Bahwa dampaknya suara bising, aromanya tidak enak tergantung arah mata angin, kalau malam bau aroma tidak sedap, kalau dikampung itu kegangu suara bising, kalau pas saya masuk malam itu baunya menyengat terasa sampai ditenggorokkan semacam campuran katul ; -----

- Bahwa pernah masalah ini di bawa dilingkungan RT pada waktu pertemuan, tetapi warga tidak bisa berkutik karena itu berada dilingkungan Kawasan Industri;-----

Halaman 102 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih melihat ada truk-truk yang parkir didepan PT. Havindo Pakan Optima dan yang saksi tahu dari dulu begitu parkirnya; -----
- Bahwa rumah saksi dekat dengan TPA tetapi bau produksi dengan bau sampah itu berbeda, kalau bau produksi itu menyengat;-----
- Bahwa Saksi bekeja di Perusahaan Tower atau sutet sejak tahun 2014 sebelumnya bekerja di perusahaan pralon Maspion di kawasan industri juga;-----
- Bahwa PT. Petropack Argo Industries didirikan lebih dulu daripada PT. Havindo Pakan Optima;-----
- Bahwa pernah ada rapat di wilayah RT yang membicarakan masalah PT. Havindo sekitar tahun 2017;-----
- Bahwa saksi ikut rapat karena sebagai sekretaris di RT. 002 RW. 002; -----
- Bahwa yang dibicarakan pada waktu rapat masyarakat mengeluhkan adanya kebisingan karena suara itu datang dari PT. Havindo;-----
- Bahwa ada dua perusahaan pakan ternak, tetapi yang satu tidak produksi, jadi dari mobil kontainer langsung dituang kemudian dibungkusi dalam bagor, lalu dijual. Saksi tahu karena pernah jadi tenaga angkat junjung di perusahaan itu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bau itu sudah berkurang antara bulan Nopember – Desember tahun 2017; -----
- Bahwa dikampung saksi hanya suara bising saja; -----

2. Saksi bernama BAMBANG IRAWAN menerangkan:-----

Halaman 103 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekerja di PT. Havindo sejak awal 2015 sampai akhir Nopember 2017 di bagian produksi, setelah itu saksi mengundurkan diri;-----
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah sawit, sekam, katul, garam serta kan-ikan yang dihaluskan;-----
- Bahwa produk-produk yang dihasilkan dari bahan-bahan tersebut adalah pakan ayam, burung, pakan ikan dan babi;-----
- Bahwa yang saksi lihat pada saat membuka karung pembungkus bahan baku adalah banyak kutunya sekitar 5 jenis;-----
- Bahwa saksi bekerja terus menerus di bagian produksi dalam waktu yang tidak menentu karena sistem kerjanya dengan 3 shif yaitu pagi mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore, sore jam 3 sampai jam 11 malam dan yang malam, jam 11 malam sampai jam 7 pagi;-----
- Bahwa yang saksi kerjakan di bagian produksi adalah dengan mencampur bahan baku sesuai formulasinya yang selanjutnya ditimbang dan setelah itu masuk pada proses produksi;-----
- Bahwa saksi masih melihat kutu-kutu pada bahan baku yang telah difumigasi baik dalam keadaan hidup maupun yang telah mati;-----
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari PT. Havindo karena bekerjanya terlalu berat dan tidak tahan dengan aroma baunya;-----
- Bahwa ada target produksi yang dibebankan dalam proses produksi dalam satu shief yaitu 20 ton;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang dimaksud dengan fumigasi adalah cara penanganan kutu dengan cara disemprot dan pengasapan;-----
- Bahwa foging sering dilakukan oleh perusahaan apabila ada kunjungan dari Walikota atau adanya pengecekan di perusahaan;----

Halaman 104 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses produksi berhenti sebentar pada saat diadakan fumigasi tetapi mesin produksi tetap berjalan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kain kasa yang menutup celah angin-angin di dalam pabrik;-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui perusahaan yang bersebelahan dengan PT. Havindo tetapi sekarang baru mengetahuinya;-----
- Bahwa bau tidak sedap dari pabrik akan tercium sampai luar pabrik apalagi waktu hujan maka aromanya akan semakin kuat, tetapi kalau tidak hujan tidak terlalu menyengat;-----
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Havindo sudah tiga kali adanya kunjungan dari Pemerintah Daerah; -----

3. Saksi bernama REDI ADJI KRISTIANTO menerangkan:-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Samwon sejak tahun 2009 sampai sekarang;-----
- Bahwa jarak antara PT. Havindo dengan tempat saksi bekerja sekitar 200 meter yang dibatasi oleh jalan dan gudang;-----
- Bahwa yang diproduksi oleh perusahaan tempat saksi bekerja adalah garmen;-----
- Bahwa yang saksi ketahui perihal permasalahan antara PT. Havindo dengan PT. Petropack adalah masalah pencemaran lingkungan dan pencemaran udara;-----
- Bahwa PT. Samwon adalah perusahaan garmen dengan padat karya sehingga dampak yang timbul dengan beroperasinya PT. Havindo (telah beroperasi sejak tahun 2015) terhadap tempat kerja saksi adanya bau tidak sedap seperti terasi atau ikan asin sehingga terjadi penurunan kualitas udara yang sangat mengganggu karyawan sejumlah 2000 orang;-----

Halaman 105 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak keluhan dari para karyawan terkait dengan bau tak sedap tersebut yaitu mereka merasa pusing mual dan muntah sehingga harus ditangani tim medis di perusahaan kami;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya tempat pembuangan akhir sampah dan tidak mengetahui kapan tempat pembuangan sampah itu berdiri dan didekat lokasi ada juga tempat sampah Jatibarang;-----
- Bahwa saksi menganggap bahwa bau tak sedap itu berasal dari limbah sampah PT. Havindo dan bukan dari sampah Jatibarang karena aroma sampah PT. Havindo seperti terasi atau ikan asin yang berbeda dengan bau sampah;-----
- Bahwa banyak laporan tertulis dari karyawan yang mengeluhkan bau tidak sedap tersebut ke klinik dan diteruskan ke HRD dan perusahaan pernah juga mengirim surat ke PT. Havindo, ke Walikota dan ke Kawasan Industri bahkan mengirim surat ke DLH (Dampak Lingkungan Hidup) yang kemudian ditindaklanjuti sampai dua kali pada bulan Februari dan Maret 2016 yang hasilnya adalah telah terjadi penurunan kualitas udara akibat dampak bau dari PT. Havindo;-----
-
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perusahaan Kargil di lingkungan dekat Samwon, yang ada hanya gudang penyimpanan pakan ternak saja;-----
- Bahwa jarak antara tempat sampah Jatibarang dengan PT. Samwon sekitar 3 km;-----
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari dokter yang menyatakan bahwa keluhan karyawan disebabkan gangguan bau dari PT. Havindo tetapi banyak karyawan yang mengeluh pusing dan mual karena mencium bau tak sedap dari limbah PT. Havindo;-----

Halaman 106 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh DLH pada tahun 2016 tersebut adalah PT. Havindo diharuskan mengurangi dampak penurunan kualitas udara dalam waktu 30 hari dan selama itu juga saksi memantau perkembangannya;-----
- Bahwa perkembangan hasil penanganan terhadap dampak bau oleh PT. Havindo selama 30 hari tersebut sama saja masih menyengat baunya;-----
- Bahwa kedatangan saksi ke PT. Havindo bukan atas inisiatif sendiri tetapi ada instruksi dari atasan dan saat itu Pak Sutanto mengizinkan saksi melihat proses produksi dan tempat penyimpanan bahan baku;-----
- Bahwa saksi mengajukan komplek setelah 30 hari ternyata masih tercium bau bahkan sampai mediasi di DLH bersama Pak Sutanto pada bulan Nopember 2016 untuk saling konfrontir dan di bulan Desember 2016 kami komplek lagi yang ditindaklanjuti dengan mendatangi PT. Havindo untuk mengajak 2 orang karyawannya datang ke perusahaan saksi untuk membuktikan bau yang menyengat tersebut yang selanjutnya dibuat berita acara di kantor. Terakhir kali saksi komplek ke Pak Sutanto via WhassApp sekitar pertengahan tahun 2017;-----
- Bahwa ada perkembangan setelah saksi melakukan komplek, dimana aroma bau yang menyengat agak berkurang;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 12 April 2018 baik pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 12 April 2018 sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Halaman 107 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Semarang Nomor. 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup berupa Pembekuan Izin Lingkungan Kepada Pimpinan PT. Havindo Pakan Optima Di Jalan Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi Kota Semarang (vide bukti T.3 = P.25);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa (vide bukti T.3 = P.25) dinyatakan tidak sah atau batal serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diajukan Jawaban masing-masing pada persidangan tanggal 11 Januari 2018 dan 18 Januari 2018 yang berisi eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi *in litis*, Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam dupliknya yang masing-

Halaman 108 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



masing disampaikan pada persidangan tanggal 1 Februari 2018 menyatakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Replik

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai dalam eksepsi dan pokok perkara dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”;-----

Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan :
“Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dal b. Siapa
maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri;-----

a. apa yang harus dibuktikan;-----

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----

Majelis Hakim berpendapat relevan untuk mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah Penggugat telah memenuhi unsur

Halaman 109 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak?;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, karena berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi", sesuai adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis yang menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh mengajukan gugatan/berproses;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa sebagaimana tersebut di dalam bukti T.3 = P.25 berupa Keputusan Walikota Semarang Nomor. 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Berupa Pembekuan Izin Lingkungan Kepada Pimpinan PT. Havindo Pakan Optima Di Jalan Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi Kota Semarang pada bagian Memutuskan : Menetapkan :-----

Kesatu : Mengenaikan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup berupa Pembekuan Izin Lingkungan Hidup dengan mewajibkan dan memerintahkan kepada Industri Pakan Ternak PT. Havindo Pakan Optima yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Blok 11C

Halaman 110 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Industri Candi, Kelurahan Banbankerep
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;-----

Kedua : Sanksi Administrasi Pembekuan Izin Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mewajibkan
dan memerintahkan penanggung jawab industri pakan
ternak PT. Havindo Pakan Optima untuk :-----

1. Menghentikan sementara kegiatan produksi
pembuatan pakan ternak / pakan ikan dari proses
datangnya bahan baku sampai jadi pakan ternak / pakan
ikan;-----

2. Melakukan Fumigasi / pembersihan kutu dan
larvanya (telur kutu) di seluruh area pabrik baik didalam
ruang gudang bahan baku, ruang gudang bahan jadi,
ruang produksi dan tempat penampungan wadah bahan
baku yang berupa karung dan seluruh area
pabrik;-----

3. Melakukan pembersihan (clean up) serangga / kutu
yang ada dari penimbunan bahan baku pakan ternak,
bahan jadi dan lingkungan sekitar serta menanggungi
penyebaran kutu;-----

Ketiga : Pelaksanaan kewajiban dan perintah sebagaimana
dimaksud diktum KEDUA dikonsultasikan dan dilaporkan
kepada Walikota Semarang Up. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Semarang;-----

Keempat : Pelaksanaan Perintah sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA angka 1 s/d 3 dilakukan sejak keputusan ini
ditetapkan sampai dengan diselesaikannya perintah dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA
angka 2;-----

Halaman 111 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima : Pelaksanaan seluruh perintah diselesaikan paling selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak keputusan ini ditetapkan;-----

Keenam : Apabila tidak melaksanakan perintah dan kewajiban sebagaimana Sanksi Administratif Pembekuan Izin Lingkungan dimaksud diktum KEDUA, akan dikenai Sanksi Hukum lebih lanjut terkait perizinan dan penegakan hukum lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 berupa Keputusan Walikota Semarang Nomor. 660.1/398/B.IV/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/B-II/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Izin Lingkungan Kepada PT. Havindo Pakan Optima Atas Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di Kawasan Industri Candi Blok 11 C, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang pada bagian Memutuskan : Menetapkan :-----

Kesatu : Menerapkan Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/B-II/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Izin Lingkungan Kepada PT. Havindo Pakan Optima Atas Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di Kawasan Industri Candi Blok 11 C, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;-----

Keempat : Dalam hal diterapkan pemberatan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Amar KESATU, Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/459/B.IV/III/2016 tanggal 22 Maret

Halaman 112 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup berupa Teguran, Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/3183/B.IV/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup berupa Paksaan Pemerintah dan **Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Berupa Pembekuan Izin Lingkungan Hidup dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi** terhitung sejak Keputusan Walikota Semarang tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/B-II/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Izin Lingkungan Kepada PT. Havindo Pakan Optima Atas Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di Kawasan Industri Candi Blok 11 C, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang

ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (vide *supra*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/398/B.IV/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/B-II/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Izin Lingkungan Kepada PT. Havindo Pakan Optima Atas Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di Kawasan Industri Candi Blok 11 C, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang maka unsur kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa

Halaman 113 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Keputusan Walikota Semarang Nomor. 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Berupa Pembekuan Izin Lingkungan Kepada Pimpinan PT. Havindo Pakan Optima Di Jalan Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi Kota Semarang yang semula telah terpenuhi oleh Penggugat menjadi tidak terpenuhi lagi sebab di dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.1/398/B.IV/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/B-II/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Izin Lingkungan Kepada PT. Havindo Pakan Optima Atas Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di Kawasan Industri Candi Blok 11 C, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang pada bagian Memutuskan : Menetapkan : keempat telah disebutkan : Dalam hal diterapkan pemberatan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Amar KESATU, Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/459/B.IV/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup berupa Teguran, Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.1/3183/B.IV/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup berupa Paksaan Pemerintah dan **Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Berupa Pembekuan Izin Lingkungan Hidup dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi** terhitung sejak Keputusan Walikota Semarang tentang Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/1165/B-II/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Izin Lingkungan Kepada PT. Havindo Pakan Optima Atas Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Ransum Makanan Hewan Di

Halaman 114 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Industri Candi Blok 11 C, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa berupa Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Berupa Pembekuan Izin Lingkungan Kepada Pimpinan PT. Havindo Pakan Optima Di Jalan Gatot Subroto Blok 11 C Kawasan Industri Candi Kota Semarang tidak terpenuhi, maka hal ini berarti Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan sebagaimana dikehendaki Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tanpa perlu mempertimbangkan dalam eksepsi dan pokok perkaranya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa secara *mutatis mutandis* tidak dapat dikabulkan dan berpedoman pada pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;--

Menimbang, bahwa dengan merujuk pasal 80 jo. pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 115 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti serta keterangan para pihak baik pada pemeriksaan persiapan maupun pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan alat-alat bukti serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *in casu*;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan	Gugatan	Penggugat	Tidak
---------------	---------	-----------	-------

Diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.037. 500,- (Dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari RABU tanggal 18 APRIL 2018 oleh Kami HERRY WIBAWA, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. SYOFYAN ISKANDAR, SH., MH., dan SARJOKO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 APRIL 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan

Halaman 116 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh, LAELATUL AMINAH, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.

SARJOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LAELATUL AMINAH, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 125.000,- |
| 3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 110.500,- |
| 4. Meterai Putusan Sela | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan Sela | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| 8. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 1.750.000,- |

Halaman 117 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 2.037.500,-

(Dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 118 dari 118 halaman Putusan Nomor : 70/G/LH/2017/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)